



PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian Perhubungan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 3

- (1) Dalam memimpin Kementerian, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
- (2) Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian.
- (5) Ruang lingkup bidang tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian; dan
 - b. membantu Menteri dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian.

Pasal 4

Menteri dan Wakil Menteri merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian.

Pasal 5

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan

- keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
 - c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
 - d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
 - e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
 - f. pelaksanaan analisis dan rekomendasi kebijakan transportasi;
 - g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia transportasi;
 - h. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi Kementerian, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
 - c. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - d. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
 - e. Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - f. Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda;
 - g. Inspektorat Jenderal;
 - h. Badan Kebijakan Transportasi;
 - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
 - j. Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi;
 - k. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;
 - l. Staf Ahli Bidang Logistik;
 - m. Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan; dan
 - n. Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi;
 - o. Pusat Data dan Teknologi Informasi;
 - p. Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan;
 - q. Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional;
 - r. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi; dan
 - s. Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi
- (2) Bagan susunan organisasi Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Susunan organisasi Sekretariat Jenderal, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara;
- f. Biro Umum; dan
- g. Biro Komunikasi dan Informasi Publik.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan evaluasi Kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan rencana bergulir, koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, rencana kerja dan anggaran yang bersumber dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- c. penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana, administrasi pentarifan di bidang transportasi, bahan untuk lembaga negara dan pemerintah serta pengelolaan jabatan fungsional bidang perencanaan;
- d. penyiapan koordinasi, pemantauan, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kementerian serta penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian, Sekretariat Jenderal dan Biro Perencanaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 14

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana;
- b. Bagian Program;
- c. Bagian Pentarifan dan Pelaporan;
- d. Bagian Analisa dan Evaluasi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 15

Bagian Rencana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir, koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme Pinjaman/Hibah Luar Negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana bergulir di bidang transportasi darat, perkeretaapian dan integrasi transportasi, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri;
- b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana bergulir di bidang transportasi laut dan multimoda, serta koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan, penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana bergulir di bidang transportasi udara dan penunjang, koordinasi penyusunan rencana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyusunan rencana jangka menengah, jangka panjang dan rencana bergulir.

Pasal 17

Bagian Rencana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 18

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, penyediaan dana pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri, program dan anggaran serta penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di bidang transportasi darat, perkeretaapian dan integrasi transportasi, serta bahan rapat kerja dengan lembaga negara terkait program dan anggaran;

- b. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di bidang transportasi laut dan multimoda, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyusunan program dan anggaran; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penyusunan rencana jangka pendek, pembiayaan yang bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri, penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran di bidang transportasi udara dan penunjang.

Pasal 20

Bagian Program terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 21

Bagian Pentarifan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan penyusunan rencana tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum, pelayanan administrasi pentarifan di bidang transportasi, penyiapan bahan untuk lembaga negara dan pemerintah, pengelolaan jabatan fungsional di bidang perencanaan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Pentarifan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan hubungan lembaga negara dan lembaga pemerintah, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian perkembangan biaya transportasi, penyusunan rencana pentarifan termasuk tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- b. penyiapan bahan administrasi pentarifan jasa di bidang transportasi;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang pentarifan jasa transportasi; dan
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang perencanaan.

Pasal 23

Bagian Pentarifan dan Pelaporan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 24

Bagian Analisa dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program Kementerian termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaatnya, laporan kinerja instansi pemerintah, perjanjian kinerja Kementerian, kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri, serta sistem pengendalian internal, dan unit manajemen risiko Kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Analisa dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan perkeretaapian termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian penyusunan Perjanjian Kinerja Kementerian, serta pelaksanaan koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang akuntabilitas;
- b. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan multimoda termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Jenderal, dan penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan penunjang termasuk perkembangan fisik dan nilai manfaat, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang dibiayai dengan mekanisme pinjaman/hibah luar negeri, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Biro, penyusunan perjanjian kinerja Biro, sistem pengendalian internal, serta unit manajemen risiko Sekretariat Jenderal dan Kementerian.

Pasal 26

Bagian Analisa dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Pasal 27

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata laksana, serta administrasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi perencanaan sumber daya manusia;
- b. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi akuisisi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, retensi, pemantauan dan evaluasi manajemen talenta, serta pengelolaan manajemen kinerja sumber daya manusia;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan asesmen hasil akuisisi, penempatan talenta, manajemen karier, penugasan, layanan administrasi, kesejahteraan, disiplin, sumber daya manusia, serta sistem merit;
- d. penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta administrasi reformasi birokrasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 29

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Karier Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 30

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi perencanaan sumber daya manusia, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang pengadaan dan pengangkatan sumber daya manusia, orientasi calon sumber daya manusia serta penyusunan peta jalan sumber daya manusia Kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan kebutuhan, formasi dan redistribusi sumber daya manusia Kementerian, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kementerian dan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro.

Pasal 32

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 33

Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi akuisisi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, retensi, pemantauan dan evaluasi manajemen talenta, serta pengelolaan manajemen kinerja sumber daya manusia.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang akuisisi, pengembangan kompetensi, peningkatan kualifikasi, retensi, pemantauan dan evaluasi manajemen talenta, analisis kebutuhan, dan evaluasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia, pelaksanaan penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan informasi di bidang manajemen talenta
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang fasilitasi dan kerja sama

- program pengembangan kompetensi dan tugas belajar, pelaksanaan ujian dinas dan penyesuaian ijazah serta pencantuman gelar akademik; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, pengelolaan, pemantauan, penilaian, tindak lanjut hasil penilaian, evaluasi manajemen kinerja dan pengelolaan data dan informasi di bidang manajemen kinerja sumber daya manusia, serta pengembangan kompetensi dan dukungan administrasi jabatan fungsional non transportasi.

Pasal 35

Bagian Manajemen Talenta Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 36

Bagian Karier Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan asesmen hasil akuisisi, penempatan talenta, manajemen karier, penugasan, layanan administrasi, kesejahteraan, disiplin, sumber daya manusia, serta sistem merit.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Karier Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang pelaksanaan asesmen hasil akuisisi, penempatan talenta, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, dan pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan kesejahteraan, kepangkatan dan pemberhentian sumber daya manusia; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan penguatan budaya kerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, penugasan, disiplin sumber daya manusia serta koordinasi pelaksanaan sistem merit.

Pasal 38

Bagian Karier Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 39

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyusunan dan sosialisasi peraturan sumber daya manusia serta administrasi reformasi birokrasi.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata kerja, evaluasi jabatan serta pengelolaan data organisasi;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan penataan tata laksana, penyusunan proses bisnis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, tata hubungan kerja dengan pemerintah daerah, serta koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang sumber daya manusia, reformasi birokrasi bidang kelembagaan, dan administrasi reformasi birokrasi Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rancangan dan sosialisasi peraturan sumber daya manusia.

Pasal 41

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Biro Keuangan

Pasal 42

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelaahan, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, penyusunan laporan keuangan, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pejabat perbendaharaan negara, pengelolaan jabatan fungsional bidang keuangan, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendahara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian;
- d. penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 44

Susunan organisasi Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- c. Bagian Perbendaharaan;
- d. Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 45

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, revisi pelaksanaan/rencana, pemantauan, penelaahan, evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja di lingkungan Kementerian.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, penyusunan rencana, pengelolaan administrasi, pemantauan, penelaahan, dan revisi pelaksanaan/rencana anggaran;
- b. penyiapan bahan evaluasi, penilaian, dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- c. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja pelaksanaan anggaran; dan
- d. penyiapan bahan dukungan data dan informasi pelaksanaan anggaran.

Pasal 47

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 48

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, pembinaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, serta analisis dan evaluasi laporan keuangan di lingkungan Kementerian.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- b. penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, analisis, evaluasi laporan keuangan;

- c. penyiapan bahan pembinaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; dan
- d. penyiapan bahan dukungan data dan informasi terkait laporan keuangan.

Pasal 50

Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 51

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan keuangan negara, penetapan pejabat perbendaharaan negara, pengelolaan pejabat fungsional bidang keuangan, tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendahara, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal dan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan keuangan negara, penetapan pejabat perbendaharaan negara, dan jabatan fungsional di bidang keuangan.
- b. penyiapan bahan pembinaan tindak lanjut tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan bendahara di lingkungan Kementerian, penatausahaan tindak lanjut tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal atas laporan keuangan di lingkungan Kementerian, serta dukungan reformasi birokrasi;
- c. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan penerapan dan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro.

Pasal 53

Bagian Perbendaharaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 54

Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengajuan/perubahan persetujuan penggunaan sebagian dana, penambahan, dan revisi target dan/atau pagu serta penyusunan kebijakan penerimaan negara bukan pajak;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan, keringanan, keberatan dan pengembalian, relaksasi, optimalisasi, pelibatan mitra instansi pengelola dan perbaikan sistem informasi penerimaan negara bukan pajak serta wajib bayar self assessment;
- c. penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban, proyeksi, penelaahan dan regulasi, serta database pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; dan
- d. penyiapan bahan penyelesaian piutang, pengkoordinasian pelaksanaan maksimum pencairan, pengkoordinasian rencana tindak lanjut atas pengawasan dan pemeriksaan, evaluasi pengelolaan, publikasi dan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 56

Bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Biro Hukum

Pasal 57

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian/ kontrak, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, pelaksanaan advokasi dan sosialisasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta pelaksanaan sosialisasi hukum di bidang transportasi;

- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian dan kontrak kerja sama dan nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri;
- c. penyiapan pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian;
- d. penyiapan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 59

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. Bagian Peraturan Transportasi Laut;
- c. Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda dan Penunjang;
- d. Bagian Perjanjian dan Advokasi; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 60

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta sosialisasi hukum di bidang transportasi darat dan perkeretaapian, pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi hukum di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan, program, rencana, anggaran, dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, pengelolaan jabatan fungsional di bidang hukum, serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang hukum; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, koordinasi dan penyelenggaraan

pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro.

Pasal 62

Bagian Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 63

Bagian Peraturan Transportasi Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta sosialisasi hukum di bidang transportasi laut.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 63, Bagian Peraturan Transportasi Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, kepelabuhanan, dan angkutan di perairan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi hukum di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, kepelabuhanan, dan angkutan di perairan; dan
- c. penyiapan bahan program, rencana, anggaran, dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan dan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, kepelabuhanan, dan angkutan di perairan.

Pasal 65

Bagian Peraturan Transportasi Laut terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 66

Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda, dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta sosialisasi hukum di bidang transportasi udara, integrasi transportasi, multimoda, dan penunjang.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 66, Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda, dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan untuk ratifikasi perjanjian internasional serta sosialisasi hukum di bidang transportasi udara, integrasi transportasi, multimoda, dan penunjang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi hukum di bidang transportasi udara, integrasi transportasi, multimoda, dan penunjang;
- c. penyiapan bahan, program, rencana, anggaran, dan evaluasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi udara, integrasi transportasi, multimoda, dan penunjang; dan
- d. penyiapan bahan program, rencana, anggaran, dan evaluasi penyusunan peraturan, serta pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan, sumber daya manusia, organisasi dan kelembagaan, keuangan, barang milik/kekayaan negara, perlengkapan, pengelolaan data dan teknologi informasi, komunikasi informasi publik, layanan pengadaan barang dan jasa, pengawasan, kemitraan, penelitian dan pengembangan, serta pengembangan sumber daya manusia perhubungan.

Pasal 68

Bagian Peraturan Transportasi Udara, Integrasi Transportasi, Multimoda, dan Penunjang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 69

Bagian Perjanjian dan Advokasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perjanjian dan kontrak kerja sama, nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri, dan pelaksanaan advokasi hukum di Kementerian

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 69, Bagian Perjanjian dan Advokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, serta penyusunan perjanjian dan kontrak kerja sama dan nota kesepakatan/kesepahaman dalam negeri di bidang transportasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum litigasi di lingkungan Kementerian;

- c. penyiapan bahan koordinasi, evaluasi, dan pelaksanaan penyelesaian permasalahan hukum nonlitigasi di lingkungan Kementerian; dan
- d. penyiapan bahan program, rencana, anggaran di bidang perjanjian dan advokasi hukum.

Pasal 71

Bagian Perjanjian dan Advokasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 72

Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dan katalog sektoral, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara, dan pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pelaksanaan pengelolaan advokasi dan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, pengelolaan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia kerja sama pemerintah dan badan usaha, dan pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengelolaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- b. penyiapan fasilitasi perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan Barang/Jasa, serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri;
- c. penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset, pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi serta

- sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- d. penyiapan fasilitasi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pendampingan, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, pengelolaan katalog elektronik sektoral, pengelolaan sistem infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa elektronik, penyiapan manajemen risiko bidang pengadaan barang/ jasa; dan
 - e. pelaksanaan dokumentasi, urusan tata usaha, pengelolaan data dan informasi serta rumah tangga Biro.

Pasal 74

Susunan organisasi Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola;
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan;
- c. Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 75

Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi strategi pengelolaan barang/jasa, pengelolaan advokasi kebijakan pengadaan barang/jasa dan penyusunan bahan penyelesaian masalah hukum, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, penyiapan bahan pertimbangan terhadap pengaduan/sanggah, penanganan terhadap penyimpangan pengadaan barang/jasa, pengelolaan jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa dan barang milik/kekayaan negara.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan advokasi kebijakan pengadaan barang/jasa, konsultasi, pendampingan, pengaduan/sanggah, koordinasi atas penanganan terhadap penyimpangan, pengaduan/sanggah, penyusunan bahan pertimbangan terhadap permasalahan hukum pengadaan barang/jasa, dan penyiapan bahan penyusunan produk hukum pengadaan barang/jasa dan pemilihan mitra;
- b. penyiapan bahan fasilitasi strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan bahan penetapan pemenang tender oleh Pengguna Anggaran dan/atau pelaksanaan addendum kontrak untuk pekerjaan yang penetapan pemenangnya dilakukan oleh Pengguna Anggaran, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa terhadap seluruh pelaku pengadaan, pengelolaan tingkat kematangan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa, dan pemilihan penyedia kerja sama pemerintah dan badan usaha dan/atau pemilihan mitra kerja sama; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro, serta penyiapan bahan fasilitasi, pendampingan, dan perumusan strategi dan pengembangan profesi.

Pasal 77

Bagian Perencanaan Strategis Pengadaan dan Tata Kelola terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 78

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi perencanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri di bidang transportasi Darat dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri di bidang transportasi laut, integrasi transportasi dan penunjang; dan
- c. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan mitra kerja sama serta pemilihan penyedia dengan sumber dana pinjaman hibah luar negeri di bidang transportasi Udara dan Penunjang.

Pasal 80

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 81

Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sistem dan infrastruktur pendukung layanan pengadaan secara elektronik, katalog elektronik sektoral, penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan manajemen risiko bidang pengadaan barang/jasa elektronik.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sistem dan infrastruktur pendukung layanan pengadaan secara elektronik, layanan pengaduan dan kendala teknis, registrasi dan verifikasi pengguna layanan pengadaan secara elektronik, dan dukungan keterbukaan informasi publik;
- b. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, koordinasi, pendampingan, evaluasi, dan pelaporan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pengembangan, pengelolaan sistem dan infrastruktur pendukung pengadaan barang/jasa, dan manajemen risiko bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- c. penyiapan bahan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, koordinasi, pendampingan, dan pelaporan, kebijakan pengelolaan katalog elektronik sektoral.

Pasal 83

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pasar Digital Pengadaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 84

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di lingkungan Kementerian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset, serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pemilihan

mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset dan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi bidang transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset dan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi bidang transportasi laut, integrasi transportasi dan multimoda serta sosialisasi peraturan di bidang pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan unsur pengawasan eksternal pada laporan manajemen aset dan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik/kekayaan negara dan konsesi bidang transportasi udara dan penunjang.

Pasal 86

Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan Biro Umum

Pasal 87

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan

ketatausahaan, keprotokolan, kearsipan, kerumahtangaan, serta penyiapan perencanaan dan keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus dan Biro, keprotokolan serta sumber daya manusia Biro;
- b. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi arsip Kementerian dan dukungan keterbukaan informasi publik;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerumahtangaan meliputi sarana dan prasarana Kementerian, pengelolaan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal serta unit pelayanan kesehatan; dan
- d. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan Sekretariat Jenderal.

Pasal 89

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan;
- b. Bagian Kearsipan;
- c. Bagian Rumah Tangga;
- d. Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 90

Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus dan Biro, keprotokolan serta sumber daya manusia Biro;

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus dan Biro;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keprotokolan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, dukungan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan kepatuhan internal Biro; dan

- d. penyiapan bahan penyelenggaraan tata kelola surat-menyerat dan layanan persuratan Biro.

Pasal 92

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keprotokolan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri;
- c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
- d. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri;
- e. Subbagian Keprotokolan; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 93

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan Wakil Menteri;
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan Sekretaris Jenderal.
- (4) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli Menteri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan ketatausahaan Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus;
- (5) Subbagian Keprotokolan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan keprotokolan Kementerian.

Pasal 94

Bagian Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan arsip aktif dan arsip inaktif, jabatan fungsional arsiparis, serta dukungan keterbukaan informasi publik.

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 94, Bagian Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip aktif dan sistem kearsipan;
- b. penyiapan bahan pengelolaan, pemeliharaan, dan perawatan arsip inaktif, penyelamatan dan pelestarian arsip, dan pemanfaatan jaringan informasi kearsipan nasional;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan merencanakan pengembangan kompetensi bagi pegawai dengan jabatan arsiparis dan melakukan pengawasan pelaksanaan kearsipan di Kementerian; dan
- d. penyiapan bahan dukungan keterbukaan informasi publik.

Pasal 96

Bagian Kearsipan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 97

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Jenderal.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 97, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengelolaan sarana, pelaksanaan urusan dalam, serta keamanan kantor dan kediaman pimpinan yang menjadi tanggung jawab Biro Umum;
- b. penyiapan bahan pengelolaan pemantauan, evaluasi prasarana kelayakan di lingkungan kantor dan kediaman pimpinan yang menjadi tanggung jawab Biro Umum;
- c. penyiapan bahan peralatan, penatausahaan, pengelolaan dan pemanfaatan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan sumber daya manusia dan penanganan bencana di lingkungan kantor pusat Kementerian serta pengelolaan jabatan fungsional bidang kesehatan; dan
- e. penyiapan bahan pembinaan standardisasi prasarana perkantoran Kementerian.

Pasal 99

Bagian Rumah Tangga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 100

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan, anggaran, pemberkasan, verifikasi, pelaksanaan anggaran, dan penggajian serta laporan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 100, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan dan evaluasi perencanaan kerja dan pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal serta pelaksanaan manajemen risiko dan penyusunan rencana strategis Biro;
- b. penyiapan bahan penatausahaan keuangan dan anggaran Biro, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen keuangan Biro;
- c. penyiapan bahan pencairan dan penggunaan anggaran Biro, pemantauan realisasi anggaran, serta pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur Biro;
- d. penyiapan bahan penggajian di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan

- e. penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan Biro, laporan keuangan Sekretariat Jenderal, Laporan Tahunan Biro, Sekretariat Jenderal dan Kementerian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Biro serta pengendalian intern pelaporan keuangan.

Pasal 102

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kesembilan Biro Komunikasi dan Informasi Publik

Pasal 103

Biro Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan komunikasi publik dan layanan informasi, peningkatan citra, serta juru bicara Kementerian.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Biro Komunikasi dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan, penanganan komunikasi krisis, pengukuran opini publik, analisis, monitoring, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan Jabatan Fungsional bidang kehumasan;
- b. penyiapan pembinaan, pelaksanaan kegiatan komunikasi dan pembentukan opini publik melalui pemberitaan, menjalin hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan, pelaksanaan media sosial, dan pendokumentasian kinerja Kementerian serta kegiatan pimpinan;
- c. penyiapan pembinaan pelaksanaan penerbitan, penyuluhan dan pembentukan opini sektor transportasi melalui jejaring masyarakat pemengaruh dan komunitas, serta pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 105

Susunan organisasi Biro Komunikasi dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi;
- b. Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial;
- c. Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi;

- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 106

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik, penyusunan perumusan dan pelaksanaan strategi komunikasi hubungan masyarakat, penanganan komunikasi krisis, pengukuran opini publik, pemantauan, analisis, evaluasi, pelaporan program komunikasi publik, sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan jabatan fungsional bidang hubungan masyarakat, serta tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, perencanaan, pengendalian program komunikasi publik serta penyusunan perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi komunikasi kehumasan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, penanganan komunikasi krisis, pengukuran opini publik, pemantauan, analisis, evaluasi, serta pelaporan program komunikasi publik; dan
- c. penyiapan bahan rencana, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, pengelolaan data dan informasi, dukungan reformasi birokrasi, manajemen risiko serta penyelenggaraan kepatuhan internal Biro serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang kehumasan.

Pasal 108

Bagian Perencanaan Strategi Komunikasi dan Evaluasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 109

Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, kegiatan komunikasi dan pembentukan opini publik melalui pemberitaan, pelaksanaan hubungan dengan pelaku media massa, serta koordinasi, pengelolaan media sosial, dan pendokumentasian kinerja Kementerian serta kegiatan pimpinan.

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, pemberian informasi publik, pelaksanaan hubungan dengan pelaku media massa, optimalisasi pemanfaatan rubrik dan program media melalui pemberian informasi publik, penerbitan siaran pers, keterangan pers tanggapan/bantahan, advertorial, dan konten kolaboratif;
- b. penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, pengelolaan dan pelaksanaan komunikasi publik melalui pemanfaatan media sosial; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan kegiatan dokumentasi kinerja dan kegiatan pimpinan.

Pasal 111

Bagian Pemberitaan dan Pengelolaan Media Sosial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 112

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penerbitan, pelaksanaan penyuluhan dan pembentukan opini sektor transportasi melalui jejaring masyarakat pemengaruh dan komunitas, serta pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi penerbitan media milik Kementerian dan media luar ruang serta konten kreatif yang dikelola media massa;
- b. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan komunikasi publik melalui kegiatan penyuluhan, pameran, promosi serta pembentukan opini sektor transportasi melalui jejaring masyarakat pemengaruh dan komunitas; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi, pengelolaan, pelaksanaan, pelaporan pelayanan informasi publik, penyelesaian dan asistensi penanganan sengketa informasi publik.

Pasal 114

Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 115

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan;
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 116

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, prasarana, sistem lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, penyeberangan, serta keselamatan transportasi darat;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 118

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- c. Direktorat Angkutan Jalan;
- d. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
- e. Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan; dan
- f. Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 119

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan, dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
- g. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 121

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 122

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan tarif Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 124

Bagian Perencanaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 125

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 126

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal.

Pasal 127

Bagian Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 128

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengembangan talenta, karier, dan kompetensi sumber daya manusia Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan serta pemberhentian sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Pasal 130

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 131

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata kerja, peta jabatan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan dan kamus kompetensi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan penataan tata laksana, proses bisnis dan dukungan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 133

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 134

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ratifikasi perjanjian internasional, perjanjian, sosialisasi dan dokumentasi hukum, pelaksanaan advokasi dan pemberian pertimbangan hukum, serta pemberian dukungan administrasi kerja sama Direktorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi serta dukungan keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 136

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat Direktorat Lalu Lintas Jalan

Pasal 137

Direktorat Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Direktorat Lalu Lintas Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas perkotaan dan antarkota, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas perkotaan dan antarkota, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas perkotaan dan antarkota, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas perkotaan dan antarkota, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas perkotaan dan antarkota, perlengkapan jalan, analisis dampak lalu

- lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas jalan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 139

Susunan organisasi Direktorat Lalu Lintas Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan;
- b. Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota;
- c. Subdirektorat Perlengkapan Jalan;
- d. Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas;
- e. Subdirektorat Pengendalian Operasional; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 140

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan di wilayah perkotaan.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas perkotaan, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah perkotaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas perkotaan, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah perkotaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas

- di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas perkotaan, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah perkotaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas perkotaan, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah perkotaan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas perkotaan, manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan dalam kawasan perkotaan, manajemen kebutuhan lalu lintas, penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum, fasilitas lalu lintas perkotaan, fasilitas pendukung lalu lintas perkotaan, penataan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas perkotaan, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah perkotaan.

Pasal 142

Subdirektorat Lalu Lintas Perkotaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 143

Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan di lalu lintas pada sistem jaringan jalan antar kota.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas antar kota, teknologi rekayasa lalu lintas, penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, laik fungsi jalan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas antar kota, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas antar kota berbasis teknologi, serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah antar kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas antar kota, teknologi rekayasa lalu lintas, penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, laik fungsi jalan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas antar kota, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas antar kota berbasis teknologi, serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah antar kota;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas antar kota, teknologi rekayasa lalu lintas, penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, laik fungsi jalan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas antar kota, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas antar kota berbasis teknologi, serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah antar kota;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas antar kota, teknologi rekayasa lalu lintas, penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, laik fungsi jalan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas antar kota, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas antar kota berbasis teknologi, serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah antar kota; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas antar kota, teknologi rekayasa lalu lintas, penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jalan nasional, tingkat pelayanan jalan nasional dan jalan strategis nasional, laik fungsi jalan, kompetensi sumber daya manusia bidang lalu lintas antar kota, sistem manajemen transportasi cerdas dan penanganan lalu lintas antar kota berbasis teknologi, serta pengumpulan dan pengolahan data lalu lintas di wilayah antar kota.

Pasal 145

Subdirektorat Lalu Lintas Antar Kota terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 146

Subdirektorat Perlengkapan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlengkapan jalan.

Pasal 147

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Subdirektorat Perlengkapan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, spesifikasi teknis, kompetensi sumber daya manusia, badan usaha, pemanfaatan teknologi, bantuan teknis, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perlengkapan jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, spesifikasi teknis, kompetensi sumber daya manusia, badan usaha, pemanfaatan teknologi, bantuan teknis, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perlengkapan jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, spesifikasi teknis, kompetensi sumber daya manusia, badan usaha, pemanfaatan teknologi, bantuan teknis, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perlengkapan jalan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, spesifikasi teknis, kompetensi sumber daya manusia, badan usaha, pemanfaatan teknologi, bantuan teknis, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perlengkapan jalan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan fasilitas perlengkapan jalan pada jalan nasional dan jalan strategis nasional, spesifikasi teknis, kompetensi sumber daya manusia, badan usaha, pemanfaatan teknologi, bantuan teknis, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perlengkapan jalan.

Pasal 148

Subdirektorat Perlengkapan Jalan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 149

Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang analisis dampak lalu lintas.

Pasal 150

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, penetapan persetujuan, dan monitoring hasil, penanganan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penilai, pengawas dan penyusun, serta bantuan teknis di bidang analisis dampak lalu lintas;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, penetapan persetujuan, dan monitoring hasil, penanganan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penilai, pengawas dan penyusun, serta bantuan teknis di bidang analisis dampak lalu lintas;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, penetapan persetujuan, dan monitoring hasil, penanganan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penilai, pengawas dan penyusun, serta bantuan teknis di bidang analisis dampak lalu lintas;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, penetapan persetujuan, dan monitoring hasil, penanganan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penilai, pengawas dan penyusun, serta bantuan teknis di bidang analisis dampak lalu lintas;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi, penetapan persetujuan, dan monitoring hasil, penanganan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penilai, pengawas dan penyusun, serta bantuan teknis di bidang analisis dampak lalu lintas.

Pasal 151

Subdirektorat Analisis Dampak Lalu Lintas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 152

Subdirektorat Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian operasional dan penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Pengendalian Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum, angkutan orang dan angkutan barang khusus, pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran administratif kendaraan bermotor umum di jalan, penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum, angkutan orang dan angkutan barang khusus, pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran administratif kendaraan bermotor umum di jalan, penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum, angkutan orang dan angkutan barang khusus, pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran administratif kendaraan bermotor umum di jalan, penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum, angkutan orang dan angkutan barang khusus, pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran administratif kendaraan bermotor umum di jalan, penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian,

- pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum, angkutan orang dan angkutan barang khusus, pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran administratif kendaraan bermotor umum di jalan, penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan, pengusulan pengangkatan dan pemberhentian, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 154

Subdirektorat Pengendalian Operasional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Angkutan Jalan

Pasal 155

Direktorat Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan jalan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Direktorat Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, keperintisan, perkotaan dan barang;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, keperintisan, perkotaan dan barang;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, keperintisan, perkotaan dan barang;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, keperintisan, perkotaan dan barang;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, keperintisan, perkotaan dan barang; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 157

Susunan organisasi Direktorat Angkutan Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan Dalam Trayek;
- b. Subdirektorat Angkutan Tidak Dalam Trayek;
- c. Subdirektorat Angkutan Perkotaan;
- d. Subdirektorat Angkutan Barang; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 158

Subdirektorat Angkutan Dalam Trayek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan dalam trayek.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Subdirektorat Angkutan Dalam Trayek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana umum jaringan trayek angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan perintis, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum jaringan trayek angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan perintis, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana umum jaringan trayek angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan perintis, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana umum jaringan trayek angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan perintis, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang; dan

- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum jaringan trayek angkutan orang lintas batas negara, angkutan antar kota antar provinsi, pengembangan jaringan trayek, jaringan trayek angkutan perdesaan yang melampaui batas satu provinsi dan layanan angkutan jalan perintis, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan orang dalam trayek, serta tarif angkutan orang.

Pasal 160

Subdirektorat Angkutan Dalam Trayek terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 161

Subdirektorat Angkutan Tidak Dalam Trayek mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan tidak dalam trayek.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Angkutan Tidak Dalam Trayek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kebutuhan layanan angkutan tidak dalam trayek, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan tidak dalam trayek, tarif angkutan tidak dalam trayek, angkutan berbasis aplikasi, serta dukungan transportasi acara nasional dan internasional;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kebutuhan layanan angkutan tidak dalam trayek, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan tidak dalam trayek, tarif angkutan tidak dalam trayek, angkutan berbasis aplikasi, serta dukungan transportasi acara nasional dan internasional;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kebutuhan layanan angkutan tidak dalam trayek, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan tidak dalam trayek, tarif angkutan tidak dalam trayek, angkutan berbasis aplikasi, serta dukungan transportasi acara nasional dan internasional;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kebutuhan layanan angkutan tidak dalam trayek, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan tidak dalam trayek, tarif

angkutan tidak dalam trayek, angkutan berbasis aplikasi, serta dukungan transportasi acara nasional dan internasional; dan

- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kebutuhan layanan angkutan tidak dalam trayek, penentuan kebutuhan kendaraan umum, pengendalian dan pembinaan perusahaan angkutan tidak dalam trayek, tarif angkutan tidak dalam trayek, angkutan berbasis aplikasi, serta dukungan transportasi acara nasional dan internasional.

Pasal 163

Subdirektorat Angkutan Tidak Dalam Trayek terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 164

Subdirektorat Angkutan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan perkotaan.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Angkutan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, kebutuhan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan, pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum yang melayani kawasan perkotaan lebih dari 1 (satu) provinsi, aglomerasi angkutan perkotaan, bantuan teknis, sistem manajemen transportasi cerdas serta fasilitas pendukung di bidang angkutan perkotaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, kebutuhan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan, pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum yang melayani kawasan perkotaan lebih dari 1 (satu) provinsi, aglomerasi angkutan perkotaan, bantuan teknis, sistem manajemen transportasi cerdas serta fasilitas pendukung di bidang angkutan perkotaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, kebutuhan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan, pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum yang melayani kawasan perkotaan lebih dari 1 (satu) provinsi, aglomerasi angkutan perkotaan, bantuan teknis, sistem manajemen transportasi cerdas serta fasilitas pendukung di bidang angkutan perkotaan;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, kebutuhan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan, pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum yang melayani kawasan perkotaan lebih dari 1 (satu) provinsi, aglomerasi angkutan perkotaan, bantuan teknis, sistem manajemen transportasi cerdas serta fasilitas pendukung di bidang angkutan perkotaan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan, kebutuhan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan, pembinaan dan pengendalian angkutan penumpang umum yang melayani kawasan perkotaan lebih dari 1 (satu) provinsi, aglomerasi angkutan perkotaan, bantuan teknis, sistem manajemen transportasi cerdas serta fasilitas pendukung di bidang angkutan perkotaan.

Pasal 166

Subdirektorat Angkutan Perkotaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 167

Subdirektorat Angkutan Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang.

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Subdirektorat Angkutan Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan barang umum dan khusus, pengendalian angkutan barang khusus, pembinaan perusahaan, pembinaan pengusaha angkutan barang khusus, monitoring muatan, pedoman pentarifan, jaringan lintas angkutan barang khusus, keperintisan angkutan barang umum, serta kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang angkutan barang khusus dan berbahaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan barang umum dan khusus, pengendalian angkutan barang khusus, pembinaan perusahaan, pembinaan pengusaha angkutan barang khusus, monitoring muatan, pedoman pentarifan, jaringan lintas angkutan barang khusus, keperintisan angkutan barang umum, serta kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang angkutan barang khusus dan berbahaya;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan barang umum dan khusus, pengendalian angkutan barang khusus, pembinaan perusahaan, pembinaan pengusaha angkutan barang khusus, monitoring muatan, pedoman pentarifan, jaringan lintas angkutan barang khusus, keperintisan angkutan barang umum, serta kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang angkutan barang khusus dan berbahaya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan barang umum dan khusus, pengendalian angkutan barang khusus, pembinaan perusahaan, pembinaan pengusaha angkutan barang khusus, monitoring muatan, pedoman pentarifan, jaringan lintas angkutan barang khusus, keperintisan angkutan barang umum, serta kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang angkutan barang khusus dan berbahaya; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan barang umum dan khusus, pengendalian angkutan barang khusus, pembinaan perusahaan, pembinaan pengusaha angkutan barang khusus, monitoring muatan, pedoman pentarifan, jaringan lintas angkutan barang khusus, keperintisan angkutan barang umum, serta kompetensi dan sertifikasi sumber daya manusia di bidang angkutan barang khusus dan berbahaya.

Pasal 169

Subdirektorat Angkutan Barang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pasal 170

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal barang, penimbangan kendaraan bermotor, kerja sama dan pengembangan usaha serta jaringan transportasi jalan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal barang, penimbangan kendaraan bermotor, kerja sama dan pengembangan usaha serta jaringan transportasi jalan;

- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal penumpang, terminal barang, penimbangan kendaraan bermotor, kerja sama dan pengembangan usaha serta jaringan transportasi jalan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal penumpang, terminal barang, penimbangan kendaraan bermotor, kerja sama dan pengembangan usaha serta jaringan transportasi jalan;
- e. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal penumpang, terminal barang, penimbangan kendaraan bermotor, kerja sama dan pengembangan usaha serta jaringan transportasi jalan; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 172

Susunan organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Terminal Penumpang;
- b. Subdirektorat Terminal Barang;
- c. Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- d. Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 173

Subdirektorat Terminal Penumpang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang terminal penumpang.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Terminal Penumpang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A, bantuan teknis

- pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan.

Pasal 175

Subdirektorat Terminal Penumpang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 176

Subdirektorat Terminal Barang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang terminal barang.

Pasal 177

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176, Subdirektorat Terminal Barang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi terminal barang, rencana induk terminal barang, pembangunan,

- pengembangan peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengusahaan terminal barang, pengelolaan data dan informasi terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terminal barang, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi terminal barang, rencana induk terminal barang, pembangunan, pengembangan peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengusahaan terminal barang, pengelolaan data dan informasi terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terminal barang, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal barang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi terminal barang, rencana induk terminal barang, pembangunan, pengembangan peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengusahaan terminal barang, pengelolaan data dan informasi terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terminal barang, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal barang;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi terminal barang, rencana induk terminal barang, pembangunan, pengembangan peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengusahaan terminal barang, pengelolaan data dan informasi terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan terminal barang, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal barang; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi terminal barang, rencana induk terminal barang, pembangunan, pengembangan peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengusahaan terminal barang, pengelolaan data dan informasi terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, pengawasan dan

pengendalian penyelenggaraan terminal barang, fasilitas pendukung, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal barang.

Pasal 178

Subdirektorat Terminal Barang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 179

Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 180

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, pembangunan, pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengumpulan

dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia penimbangan kendaraan bermotor.

Pasal 181

Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 182

Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana umum lalu lintas angkutan jalan nasional, pemberian pertimbangan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pemberian pertimbangan penetapan kelas jalan nasional, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang prasarana transportasi jalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana umum lalu lintas angkutan jalan nasional, pemberian pertimbangan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pemberian pertimbangan penetapan kelas jalan nasional, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang prasarana transportasi jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana umum lalu lintas angkutan jalan nasional, pemberian pertimbangan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota,

- pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pemberian pertimbangan penetapan kelas jalan nasional, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang prasarana transportasi jalan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana umum lalu lintas angkutan jalan nasional, pemberian pertimbangan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pemberian pertimbangan penetapan kelas jalan nasional, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang prasarana transportasi jalan; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, rencana umum lalu lintas angkutan jalan nasional, pemberian pertimbangan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, pemberian pertimbangan penetapan kelas jalan nasional, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi jaringan lalu lintas angkutan jalan nasional, serta kerja sama dan pengembangan usaha di bidang prasarana transportasi jalan.

Pasal 184

Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Pasal 185

Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, teknologi kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan
- f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 187

Susunan organisasi Direktorat Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
- b. Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- c. Subdirektorat Manajemen Keselamatan;
- d. Subdirektorat Diseminasi dan Kemitraan Keselamatan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 188

Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe kendaraan bermotor.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, Pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, ambang batas laik jalan pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, kompetensi dan

- sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, Sertifikasi Bengkel Konversi dan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi, klasifikasi bengkel karoseri, Pengawasan Pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pengembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, Pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, ambang batas laik jalan pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, Sertifikasi Bengkel Konversi dan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi, klasifikasi bengkel karoseri, Pengawasan Pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pengembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, Pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, ambang batas laik jalan pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, Sertifikasi Bengkel Konversi dan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi, klasifikasi bengkel karoseri, Pengawasan Pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pengembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, Pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, ambang batas laik jalan pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, Sertifikasi Bengkel Konversi dan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi, klasifikasi bengkel karoseri, Pengawasan Pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pengembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, Pengesahan rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, ambang batas laik jalan pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, Sertifikasi Bengkel Konversi dan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi, klasifikasi bengkel karoseri, Pengawasan Pelayanan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor, Pengembangan Teknologi Kendaraan Bermotor, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.

Pasal 190

Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 191

Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, Spesifikasi Teknis Alat Uji Berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor, Uji Petik Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Inspeksi Kendaraan Hasil Uji Berkala, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, Spesifikasi Teknis Alat Uji Berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor, Uji Petik Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Inspeksi Kendaraan Hasil Uji Berkala, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, Spesifikasi Teknis Alat Uji Berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor, Uji Petik Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Inspeksi Kendaraan Hasil Uji

- Berkala, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, Spesifikasi Teknis Alat Uji Berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor, Uji Petik Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Inspeksi Kendaraan Hasil Uji Berkala, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, Spesifikasi Teknis Alat Uji Berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor, Uji Petik Hasil Uji Berkala Kendaraan Bermotor, Inspeksi Kendaraan Hasil Uji Berkala, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.

Pasal 193

Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 194

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Subdirektorat Manajemen Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, kualifikasi teknis auditor dan

- inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penanganan keselamatan transportasi darat, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan, Manajemen Keselamatan di Perlintasan sebidang, Keselamatan awak kendaraan angkutan umum, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penanganan keselamatan transportasi darat, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan, Manajemen Keselamatan di Perlintasan sebidang, Keselamatan awak kendaraan angkutan umum, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penanganan keselamatan transportasi darat, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan, Manajemen Keselamatan di Perlintasan sebidang, Keselamatan awak kendaraan angkutan umum, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penanganan keselamatan

- transportasi darat, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan, Manajemen Keselamatan di Perlintasan sebidang, Keselamatan awak kendaraan angkutan umum, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, identifikasi lokasi potensi kecelakaan dan lokasi rawan kecelakaan, Audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengamatan dan pemantauan keselamatan transportasi darat, kualifikasi teknis auditor dan inspektur keselamatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta penanganan keselamatan transportasi darat, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), Taman Edukatif Lalu Lintas Jalan, Manajemen Keselamatan di Perlintasan sebidang, Keselamatan awak kendaraan angkutan umum, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.

Pasal 196

Subdirektorat Manajemen Keselamatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 197

Subdirektorat Diseminasi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang sosialisasi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Diseminasi dan Kemitraan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sosialisasi dan internalisasi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan Pemberdayaan masyarakat, publikasi, penyuluhan, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sosialisasi dan internalisasi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan Pemberdayaan masyarakat, publikasi, penyuluhan, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sosialisasi dan internalisasi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan Pemberdayaan masyarakat, publikasi, penyuluhan, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sosialisasi dan internalisasi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan Pemberdayaan masyarakat, publikasi, penyuluhan, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sosialisasi dan internalisasi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan Pemberdayaan masyarakat, publikasi, penyuluhan, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengumpulan dan pengolahan data dan informasi.

Pasal 199

Subdirektorat Diseminasi dan Kemitraan Keselamatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 200

Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana, prasarana, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 202

Susunan organisasi Direktorat Sarana, Prasarana, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- b. Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- c. Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan;
- d. Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 203

Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan dan kepengusahaan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 204

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, penetapan lokasi, tarif jasa kepelabuhanan, pelayanan jasa dan kepengusahaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan serta penetapan, pengelolaan sistem informasi manajemen jaringan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang jaringan dan kepengusahaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, penetapan lokasi, tarif jasa kepelabuhanan, pelayanan jasa dan kepengusahaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan serta penetapan,

- pengelolaan sistem informasi manajemen jaringan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang jaringan dan kepengusahaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, penetapan lokasi, tarif jasa kepelabuhanan, pelayanan jasa dan kepengusahaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan serta penetapan, pengelolaan sistem informasi manajemen jaringan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang jaringan dan kepengusahaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, penetapan lokasi, tarif jasa kepelabuhanan, pelayanan jasa dan kepengusahaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan serta penetapan, pengelolaan sistem informasi manajemen jaringan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang jaringan dan kepengusahaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan, penyusunan rencana umum, penetapan lokasi, tarif jasa kepelabuhanan, pelayanan jasa dan kepengusahaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan pengawasan serta penetapan, pengelolaan sistem informasi manajemen jaringan, serta kompetensi sumber daya manusia bidang jaringan dan kepengusahaan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 205

Subdirektorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 206

Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, pengembangan teknologi, perawatan,

- pemeliharaan, standar pelayanan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal kerja, perlengkapan keselamatan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, pengembangan teknologi, perawatan, pemeliharaan, standar pelayanan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal kerja, perlengkapan keselamatan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rancang bangun, pengembangan teknologi, perawatan, pemeliharaan, standar pelayanan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal kerja, perlengkapan keselamatan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, pengembangan teknologi, perawatan, pemeliharaan, standar pelayanan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal kerja, perlengkapan keselamatan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, pengembangan teknologi, perawatan, pemeliharaan, standar pelayanan sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, bantuan teknis pembangunan dan pengadaan sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan, kapal kerja, perlengkapan keselamatan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang sarana angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 208

Subdirektorat Sarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 209

Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, halte sungai dan danau, pengaturan kapal keluar dan masuk pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengumpulan dan pengolahan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, halte sungai dan danau, pengaturan kapal keluar dan masuk pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengumpulan dan pengolahan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, halte sungai dan danau, pengaturan kapal keluar dan masuk pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengumpulan dan pengolahan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, halte sungai dan danau, pengaturan kapal keluar dan masuk pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengumpulan dan pengolahan data,

- serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan pelabuhan, rancang bangun fasilitas pelabuhan, halte sungai dan danau, pengaturan kapal keluar dan masuk pelabuhan, penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi, pencegahan pencemaran, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, pengumpulan dan pengolahan data, serta kompetensi sumber daya manusia bidang pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 211

Subdirektorat Prasarana Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 212

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tarif, kriteria keberintisan, pelayanan subsidi keberintisan, persetujuan operasi, penjadwalan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tarif, kriteria keberintisan, pelayanan subsidi keberintisan, persetujuan operasi, penjadwalan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tarif, kriteria keberintisan, pelayanan subsidi keberintisan, persetujuan operasi, penjadwalan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tarif, kriteria keberintisan, pelayanan subsidi keberintisan, persetujuan operasi, penjadwalan, pengumpulan dan pengolahan data dan

- informasi, kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif, kriteria keperintisan, pelayanan subsidi keperintisan, persetujuan operasi, penjadwalan, pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, kompetensi sumber daya manusia bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 214

Subdirektorat Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 215

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 216

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayaran.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, dan perlindungan di lingkungan maritim;

- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 218

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut;
- c. Direktorat Kepelabuhanan;
- d. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan;
- e. Direktorat Kenavigasian; dan
- f. Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 219

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
- g. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 221

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;

- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 222

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan tarif Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 224

Bagian Perencanaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 225

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil rivi laporan keuangan dan audit Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal.

Pasal 227

Bagian Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 228

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Pasal 229

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengembangan talenta, karier, dan kompetensi sumber daya manusia Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan serta pemberhentian sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Pasal 230

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 231

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan penataan organisasi, dan penyusunan peta jabatan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kamus kompetensi jabatan Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan penataan tata laksana, proses bisnis dan dukungan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 233

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 234

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan

peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama Direktorat Jenderal.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ratifikasi perjanjian internasional, perjanjian, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi kerja sama Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya.

Pasal 236

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 237

Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan dukungan administrasi hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan hubungan masyarakat dan dukungan keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, arsip dan dokumentasi Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan Direktorat Jenderal.

Pasal 239

Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 240

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan serta pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, angkutan laut luar negeri, angkutan laut khusus, usaha jasa terkait angkutan laut, pengembangan usaha angkutan laut, sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk

- pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana; dan
- f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 242

Susunan Organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut terdiri atas:

- a. Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri;
- c. Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait;
- d. Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut;
- e. Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 243

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dalam negeri, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan subsidi angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan subsidi angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan subsidi angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan subsidi angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan subsidi angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan; dan

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut dengan trayek tetap dan teratur, trayek tidak tetap dan tidak teratur, pelayaran rakyat, pelayaran perintis, dan subsidi angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 245

Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 246

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik yang tidak melayani lintas penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan laut luar negeri dari dan ke wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia, Australia dan Pasifik yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 248

Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 249

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait angkutan di perairan serta koordinasi kelancaran arus barang.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait angkutan di perairan serta koordinasi kelancaran arus barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait angkutan di perairan serta koordinasi kelancaran arus barang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait angkutan di perairan serta koordinasi kelancaran arus barang;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait angkutan di perairan serta koordinasi kelancaran arus barang dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan laut khusus dan usaha jasa terkait angkutan di perairan serta koordinasi kelancaran arus barang.

Pasal 251

Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 252

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang, pengembangan usaha angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan armada kapal laut nasional, penetapan kebutuhan bahan bakar sektor transportasi laut, bea masuk suku cadang kapal laut, asuransi perkapalan, perpajakan sektor transportasi laut, spesifikasi kapal, serta tarif angkutan laut, pengendalian perusahaan angkutan laut dan operasi

- perusahaan angkutan laut khusus yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan armada kapal laut nasional, penetapan kebutuhan bahan bakar sektor transportasi laut, bea masuk suku cadang kapal laut, asuransi perkapalan, perpajakan sektor transportasi laut, spesifikasi kapal, serta tarif angkutan laut, pengendalian perusahaan angkutan laut dan operasi perusahaan angkutan laut khusus yang tidak melayani lintas penyeberangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembangunan dan pengembangan armada kapal laut nasional, penetapan kebutuhan bahan bakar sektor transportasi laut, bea masuk suku cadang kapal laut, asuransi perkapalan, perpajakan sektor transportasi laut, spesifikasi kapal, serta tarif angkutan laut, pengendalian perusahaan angkutan laut dan operasi perusahaan angkutan laut khusus yang tidak melayani lintas penyeberangan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan dan pengembangan armada kapal laut nasional, penetapan kebutuhan bahan bakar sektor transportasi laut, bea masuk suku cadang kapal laut, asuransi perkapalan, perpajakan sektor transportasi laut, spesifikasi kapal, serta tarif angkutan laut, pengendalian perusahaan angkutan laut dan operasi perusahaan angkutan laut khusus yang tidak melayani lintas penyeberangan; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan armada kapal laut nasional, penetapan kebutuhan bahan bakar sektor transportasi laut, bea masuk suku cadang kapal laut, asuransi perkapalan, perpajakan sektor transportasi laut, spesifikasi kapal, serta tarif angkutan laut, pengendalian perusahaan angkutan laut dan operasi perusahaan angkutan laut khusus yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 254

Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 255

Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana.

Pasal 256

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, serta perawatan dan perbaikan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, serta perawatan dan perbaikan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, serta perawatan dan perbaikan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, serta perawatan dan perbaikan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan laut dan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan, termasuk pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, serta perawatan dan perbaikan sarana prasarana angkutan laut yang tidak melayani lintas penyeberangan.

Pasal 257

Subdirektorat Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Angkutan Laut terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Kepelabuhanan

Pasal 258

Direktorat Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 259

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Direktorat Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kepelabuhanan, perancangan dan program kepelabuhanan, kerja sama perusahaan kepelabuhanan, pengendalian kepelabuhanan, manajemen informasi dan operasional kepelabuhanan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan kepelabuhanan, perancangan dan program kepelabuhanan, kerja sama perusahaan kepelabuhanan, pengendalian kepelabuhanan, manajemen informasi dan operasional kepelabuhanan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan kepelabuhanan, perancangan dan program kepelabuhanan, kerja sama perusahaan kepelabuhanan, pengendalian kepelabuhanan, manajemen informasi dan operasional kepelabuhanan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan kepelabuhanan, perancangan dan program kepelabuhanan, kerja sama perusahaan kepelabuhanan, pengendalian kepelabuhanan, manajemen informasi dan operasional kepelabuhanan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kepelabuhanan, perancangan dan program kepelabuhanan, kerja sama perusahaan kepelabuhanan, pengendalian kepelabuhanan, manajemen informasi dan operasional kepelabuhanan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 260

Susunan organisasi Direktorat Kepelabuhanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Kepelabuhanan;
- b. Subdirektorat Perancangan dan Program Kepelabuhanan;
- c. Subdirektorat Kepengusahaan Kepelabuhanan;
- d. Subdirektorat Pengendalian Kepelabuhanan;

- e. Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 261

Subdirektorat Perencanaan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Perencanaan Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, kelayakan lokasi pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penetapan wilayah perairan pandu, serta penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, kelayakan lokasi pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penetapan wilayah perairan pandu, serta penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, kelayakan lokasi pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penetapan wilayah perairan pandu, serta penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Tatanan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, kelayakan lokasi pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penetapan wilayah perairan

- pandu, serta penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Tatahan Kepelabuhanan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, kelayakan lokasi pelabuhan, penetapan lokasi pelabuhan, penyusunan dan penetapan Rencana Induk Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, penetapan wilayah perairan pandu, serta penyusunan dokumen lingkungan pelabuhan yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 263

Subdirektorat Perencanaan Kepelabuhanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 264

Subdirektorat Perancangan dan Program Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan dan program fasilitas kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Perancangan dan Program Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, penyusunan studi survey investigasi dan desain (SID) dan *detail engineering design* (DED), penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan laut yang belum diusahakan secara komersil yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, penyusunan studi survey investigasi dan desain (SID) dan detail engineering design (DED), penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan laut yang belum diusahakan secara komersil yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, penyusunan studi survey investigasi dan desain (SID) dan detail engineering design (DED), penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan laut yang belum

- diusahakan secara komersil yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, penyusunan studi survey investigasi dan desain (SID) dan detail engineering design (DED), penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan laut yang belum diusahakan secara komersil yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan teknis fasilitas pelabuhan, penyusunan studi survey investigasi dan desain (SID) dan detail engineering design (DED), penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi, dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan laut yang belum diusahakan secara komersil yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 266

Subdirektorat Perancangan dan Program Kepelabuhanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 267

Subdirektorat Kepengusahaan Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kepengusahaan kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Kepengusahaan Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama perusahaan kepelabuhanan, alur-pelayaran, wilayah tertentu di perairan atau daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, serta kerja sama luar negeri bidang teknis kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama perusahaan kepelabuhanan, alur-pelayaran, wilayah tertentu di perairan atau daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, serta kerja sama luar negeri bidang teknis kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama perusahaan kepelabuhanan, alur-pelayaran, wilayah tertentu di perairan atau daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, serta kerja sama luar negeri bidang teknis kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama perusahaan kepelabuhanan, alur-pelayaran, wilayah tertentu di perairan atau daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, serta kerja sama luar negeri bidang teknis kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama perusahaan kepelabuhanan, alur-pelayaran, wilayah tertentu di perairan atau daratan yang berfungsi sebagai pelabuhan, pelayanan pemanduan dan penundaan kapal, serta kerja sama luar negeri bidang teknis kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 269

Subdirektorat Kepengusahaan Kepelabuhanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 270

Subdirektorat Pengendalian Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Pengendalian Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian kepelabuhanan, pengerukan, reklamasi, pelimpahan kewenangan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepelabuhanan dan pemanduan dan penundaan kapal, dan sertifikasi peralatan pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian kepelabuhanan, pengerukan, reklamasi, pelimpahan kewenangan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepelabuhanan dan pemanduan dan penundaan kapal, dan sertifikasi peralatan pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kepelabuhanan, pengerukan, reklamasi, pelimpahan kewenangan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepelabuhanan dan pemanduan dan penundaan kapal, dan sertifikasi peralatan pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan di bidang pengendalian kepelabuhanan, pengerukan, reklamasi, pelimpahan kewenangan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepelabuhanan dan pemanduan dan penundaan kapal, dan sertifikasi peralatan pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian kepelabuhanan, pengerukan, reklamasi, pelimpahan kewenangan pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi sarana bantu dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepelabuhanan dan pemanduan dan penundaan kapal, dan sertifikasi peralatan pelabuhan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 272

Subdirektorat Pengendalian Kepelabuhanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 273

Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian

bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen informasi dan operasional kepelabuhanan pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data kepelabuhanan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penyelenggaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemanduan dan penundaan kapal, monitoring fasilitas pelabuhan eksisting, pelabuhan berwawasan lingkungan, serta pemanduan dan penundaan kapal pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data kepelabuhanan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penyelenggaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemanduan dan penundaan kapal, monitoring fasilitas pelabuhan eksisting, pelabuhan berwawasan lingkungan, serta pemanduan dan penundaan kapal pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengumpulan dan pengolahan data kepelabuhanan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penyelenggaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemanduan dan penundaan kapal, monitoring fasilitas pelabuhan eksisting, pelabuhan berwawasan lingkungan, serta pemanduan dan penundaan kapal pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan dan pengolahan data kepelabuhanan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penyelenggaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemanduan dan penundaan kapal, monitoring fasilitas pelabuhan eksisting, pelabuhan berwawasan lingkungan, serta pemanduan dan penundaan kapal pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data kepelabuhanan, kinerja pelayanan operasional pelabuhan, tarif jasa kepelabuhanan, penyelenggaraan dan pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemanduan dan penundaan kapal, monitoring fasilitas pelabuhan eksisting, pelabuhan berwawasan

lingkungan, serta pemanduan dan penundaan kapal pada pelabuhan laut yang tidak digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan.

Pasal 275

Subdirektorat Manajemen Informasi dan Operasional Kepelabuhanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

Pasal 276

Direktorat Perkapalan dan Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkapalan dan kepelautan.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun kapal yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di di bidang rancang bangun kapal yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di di bidang rancang bangun kapal yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di di bidang rancang bangun kapal yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan

- pencemaran dari kapal, perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di di bidang rancang bangun kapal yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, manajemen keselamatan kapal, stabilitas dan garis muat kapal, peti kemas, pengukuran dan pendaftaran kebangsaan kapal, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal, perlindungan lingkungan di perairan, dan kepelautan; dan
 - f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 278

Susunan organisasi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal;
- b. Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
- c. Subdirektorat Keselamatan Kapal;
- d. Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan;
- e. Subdirektorat Kepelautan; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 279

Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, stabilitas dan garis muat kapal.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan komponen kapal, penilaian stabilitas dan garis muat kapal barang, peti kemas, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi kapal;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai

- angkutan penyeberangan, pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan komponen kapal, penilaian stabilitas dan garis muat kapal barang, peti kemas, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi kapal;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan komponen kapal, penilaian stabilitas dan garis muat kapal barang, peti kemas, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi kapal;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan komponen kapal, penilaian stabilitas dan garis muat kapal barang, peti kemas, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi kapal; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan gambar rancang bangun dan penilaian aspek konstruksi instalasi permesinan dan listrik, pengadaan kapal laut yang tidak digunakan sebagai angkutan penyeberangan, pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan komponen kapal, penilaian stabilitas dan garis muat kapal barang, peti kemas, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, dan pengakuan dan penunjukan badan klasifikasi kapal.

Pasal 281

Subdirektorat Rancang Bangun, Stabilitas dan Garis Muat Kapal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 282

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal, peti kemas, kapal non konvensional dan pendaftaran, balik nama, hipotek dan kebangsaan kapal.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional dan metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/penggantian bendera kapal, penggunaan/penggantian nama kapal, tanda panggilan kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal barang, kapal penumpang dan kapal penangkap ikan serta pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran kapal Indonesia;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional dan metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/penggantian bendera kapal, penggunaan/penggantian nama kapal, tanda panggilan kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal barang, kapal penumpang dan kapal penangkap ikan serta pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran kapal Indonesia;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional dan metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/penggantian bendera kapal, penggunaan/penggantian nama kapal, tanda panggilan kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal barang, kapal penumpang dan kapal penangkap ikan serta pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran kapal Indonesia;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional dan metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/penggantian bendera kapal, penggunaan/penggantian nama kapal, tanda panggilan kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal barang, kapal penumpang dan kapal penangkap ikan serta pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran kapal Indonesia; dan
- e.

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengukuran kapal metode pengukuran dalam negeri, metode pengukuran internasional dan metode pengukuran khusus, pengesahan daftar ukur dan penerbitan surat ukur kapal, penyelenggaraan pendaftaran, baliknama, hipotek, surat tanda kebangsaan kapal, penggunaan/penggantian bendera kapal, penggunaan/penggantian nama kapal, tanda panggilan kapal, surat keterangan status hukum kapal, surat keterangan penghapusan kapal dan dokumen riwayat kapal barang, kapal penumpang dan kapal penangkap ikan serta pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran kapal Indonesia.

Pasal 284

Subdirektorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 285

Subdirektorat Keselamatan Kapal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kapal penumpang, barang dan penangkap ikan.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Subdirektorat Keselamatan Kapal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio kapal barang dan penumpang, keselamatan kapal dengan fungsi khusus, kapal suplai lepas pantai, kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, kelayakan pengangkutan muatan berbahaya, padat curah, gas cair curah, bahan kimia curah, bahan nuklir dan otorisasi pengangkutan muatan biji-bijian pada kapal laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio kapal barang dan penumpang, keselamatan kapal dengan fungsi khusus, kapal suplai lepas pantai, kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, kelayakan pengangkutan muatan berbahaya, padat curah, gas cair curah, bahan kimia curah, bahan nuklir dan otorisasi pengangkutan muatan biji-bijian pada kapal laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio kapal barang dan

- penumpang, keselamatan kapal dengan fungsi khusus, kapal suplai lepas pantai, kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, kelayakan pengangkutan muatan berbahaya, padat curah, gas cair curah, bahan kimia curah, bahan nuklir dan otorisasi pengangkutan muatan biji-bijian pada kapal laut;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio kapal barang dan penumpang, keselamatan kapal dengan fungsi khusus, kapal suplai lepas pantai, kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, kelayakan pengangkutan muatan berbahaya, padat curah, gas cair curah, bahan kimia curah, bahan nuklir dan otorisasi pengangkutan muatan biji-bijian pada kapal laut; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan konstruksi, perlengkapan dan radio kapal barang dan penumpang, keselamatan kapal dengan fungsi khusus, kapal suplai lepas pantai, kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan, kelayakan pengangkutan muatan berbahaya, padat curah, gas cair curah, bahan kimia curah, bahan nuklir dan otorisasi pengangkutan muatan biji-bijian pada kapal laut.

Pasal 287

Subdirektorat Keselamatan Kapal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 288

Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran dan manajemen keselamatan kapal dan perlindungan lingkungan di perairan.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal, pengangkutan dan pembuangan limbah, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, pencucian tangki, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan, manajemen keselamatan kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal,

- pengangkutan dan pembuangan limbah, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, pencucian tangki, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan, manajemen keselamatan kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal, pengangkutan dan pembuangan limbah, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, pencucian tangki, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan, manajemen keselamatan kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal, pengangkutan dan pembuangan limbah, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, pencucian tangki, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan, manajemen keselamatan kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal, pengangkutan dan pembuangan limbah, tanggung jawab pihak ketiga dan kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran di lingkungan maritim, pencucian tangki, manajemen air balas, pelindung anti karat dan penutuhan, manajemen keselamatan kapal barang, kapal penumpang, dan kapal penangkap ikan.

Pasal 290

Subdirektorat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 291

Subdirektorat Kepelautan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelautan.

Pasal 292

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 291, Subdirektorat Kepelautan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standarisasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikasi kepelautan, pengujian keahlian pelaut, standarisasi pengawakan

- kapal dan dokumen kepelautan, pengendalian keagenan awak kapal, standardisasi kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, penetapan praktisi medis, rumah sakit/klinik utama pengujian kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, serta lingkungan kerja pelayaran dan pengumpulan dan pengolahan data kepelautan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikasi kepelautan, pengujian keahlian pelaut, standardisasi pengawakan kapal dan dokumen kepelautan, pengendalian keagenan awak kapal, standardisasi kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, penetapan praktisi medis, rumah sakit/klinik utama pengujian kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, serta lingkungan kerja pelayaran dan pengumpulan dan pengolahan data kepelautan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikasi kepelautan, pengujian keahlian pelaut, standardisasi pengawakan kapal dan dokumen kepelautan, pengendalian keagenan awak kapal, standardisasi kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, penetapan praktisi medis, rumah sakit/klinik utama pengujian kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, serta lingkungan kerja pelayaran dan pengumpulan dan pengolahan data kepelautann;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan kesehatan di bidang standardisasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikasi kepelautan, pengujian keahlian pelaut, standardisasi pengawakan kapal dan dokumen kepelautan, pengendalian keagenan awak kapal, standardisasi kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, penetapan praktisi medis, rumah sakit/klinik utama pengujian kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, serta lingkungan kerja pelayaran dan pengumpulan dan pengolahan data kepelautan; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan kepelautan, sertifikasi kepelautan, pengujian keahlian pelaut, standardisasi pengawakan kapal dan dokumen kepelautan, pengendalian keagenan awak kapal, standardisasi kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, penetapan praktisi medis, rumah sakit/klinik utama pengujian kesehatan pelaut dan tenaga penunjang keselamatan pelayaran, serta lingkungan kerja pelayaran dan pengumpulan dan pengolahan data kepelautan.

Pasal 293

Subdirektorat Kepelautan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh
Direktorat Kenavigasian

Pasal 294

Direktorat Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kenavigasian.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Direktorat Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan bengkel kenavigasian, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan bengkel kenavigasian, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan bengkel kenavigasian, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan bengkel kenavigasian, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan pada pelayaran umum dan pelabuhan serta perencanaan teknis kenavigasian;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan bengkel kenavigasian, telekomunikasi pelayaran, armada dan pangkalan kenavigasian, penataan alur dan perlintasan serta perencanaan teknis kenavigasian; dan
- f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 296

Susunan organisasi Direktorat Kenavigasian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Bengkel Kenavigasian;

- b. Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran;
- c. Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian;
- d. Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan;
- e. Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 297

Subdirektorat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Bengkel Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana bantu navigasi pelayaran dan bengkel kenavigasian.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Bengkel Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran, perbengkelan, zona keselamatan dan keamanan pelayaran, pemberitaan navigasi, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran, perbengkelan, zona keselamatan dan keamanan pelayaran, pemberitaan navigasi, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran, perbengkelan, zona keselamatan dan keamanan pelayaran, pemberitaan navigasi, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran, perbengkelan, zona keselamatan dan keamanan pelayaran, pemberitaan navigasi, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan sarana bantu navigasi-pelayaran, perbengkelan, zona keselamatan dan keamanan pelayaran, pemberitaan navigasi, pemberian nomor Daftar Suar Indonesia.

Pasal 299

Subdirektorat Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Bengkel Kenavigasian terdiri atas jabatan fungsional dan pelaksana.

Pasal 300

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang telekomunikasi pelayaran.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, Maklumat Pelayaran, komunikasi radio kapal, Stasiun Radio Pantai dan sarana bantu navigasi-pelayaran elektronika, penetapan identitas untuk dinas bergerak pelayaran serta perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, Maklumat Pelayaran, komunikasi radio kapal, Stasiun Radio Pantai dan sarana bantu navigasi-pelayaran elektronika, penetapan identitas untuk dinas bergerak pelayaran serta perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, Maklumat Pelayaran, komunikasi radio kapal, Stasiun Radio Pantai dan sarana bantu navigasi-pelayaran elektronika, penetapan identitas untuk dinas bergerak pelayaran serta perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, Maklumat Pelayaran, komunikasi radio kapal, Stasiun Radio Pantai dan sarana bantu navigasi-pelayaran elektronika, penetapan identitas untuk dinas bergerak pelayaran serta perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan telekomunikasi pelayaran, Maklumat Pelayaran, komunikasi radio kapal, Stasiun Radio Pantai dan sarana bantu navigasi-pelayaran elektronika, penetapan identitas untuk dinas bergerak pelayaran serta perhitungan jasa telekomunikasi pelayaran.

Pasal 302

Subdirektorat Telekomunikasi Pelayaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 303

Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang armada dan pangkalan kenavigasian.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303, Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengelolaan, serta pengawakan Kapal Negara Kenavigasian, galangan dan pangkalan kenavigasian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengelolaan, serta pengawakan Kapal Negara Kenavigasian, galangan dan pangkalan kenavigasian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan, pengelolaan serta pengawakan Kapal Negara Kenavigasian, galangan dan pangkalan kenavigasian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan, pengelolaan, serta pengawakan Kapal Negara Kenavigasian, galangan dan pangkalan kenavigasian; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengelolaan, serta pengawakan Kapal Negara Kenavigasian, galangan dan pangkalan kenavigasian.

Pasal 305

Subdirektorat Armada dan Pangkalan Kenavigasian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Pasal 306

Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan alur dan perlintasan.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan alur pelayaran, rekomendasi penentuan jembatan dan atau instalasi di atas perairan dan daerah labuh kapal, area alih muat barang dari kapal ke kapal, serta pengamatan dan koreksi peta laut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan alur pelayaran, rekomendasi penentuan jembatan dan atau instalasi di atas perairan dan daerah labuh kapal, area alih muat

- barang dari kapal ke kapal, serta pengamatan dan koreksi peta laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan penyelenggaraan alur pelayaran, rekomendasi penentuan jembatan dan atau instalasi di atas perairan dan daerah labuh kapal, area alih muat barang dari kapal ke kapal, serta pengamatan dan koreksi peta laut;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan penyelenggaraan alur pelayaran, rekomendasi penentuan jembatan dan atau instalasi di atas perairan dan daerah labuh kapal, area alih muat barang dari kapal ke kapal, serta pengamatan dan koreksi peta laut; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan penyelenggaraan alur pelayaran, rekomendasi penentuan jembatan dan atau instalasi di atas perairan dan daerah labuh kapal, area alih muat barang dari kapal ke kapal, serta pengamatan dan koreksi peta laut.

Pasal 308

Subdirektorat Penataan Alur dan Perlintasan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 309

Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis kenavigasian.

Pasal 310

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309, Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, evaluasi dan review rencana strategis serta Penetapan Kerja, skala prioritas rencana kerja dan anggaran, standar biaya umum/khusus, standar operasional prosedur Kenavigasian, evaluasi rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan kenavigasian, evaluasi, analisis kegiatan rutin dan pembangunan kenavigasian, monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, serah terima hasil pelaksanaan pembangunan, serta penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern dan intern;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah,

- evaluasi dan review rencana strategis serta Penetapan Kerja, skala prioritas rencana kerja dan anggaran, standar biaya umum/khusus, standar operasional prosedur Kenavigasian, evaluasi rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan kenavigasian, evaluasi, analisis kegiatan rutin dan pembangunan kenavigasian, monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, serah terima hasil pelaksanaan pembangunan, serta penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern dan intern;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, evaluasi dan review rencana strategis serta Penetapan Kerja, skala prioritas rencana kerja dan anggaran, standar biaya umum/khusus, standar operasional prosedur Kenavigasian, evaluasi rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan kenavigasian, evaluasi, analisis kegiatan rutin dan pembangunan kenavigasian, monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, serah terima hasil pelaksanaan pembangunan, serta penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern dan intern;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, evaluasi dan review rencana strategis serta Penetapan Kerja, skala prioritas rencana kerja dan anggaran, standar biaya umum/khusus, standar operasional prosedur Kenavigasian, evaluasi rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan kenavigasian, evaluasi, analisis kegiatan rutin dan pembangunan kenavigasian, monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, serah terima hasil pelaksanaan pembangunan, serta penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern dan intern; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rencana strategis, rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah, evaluasi dan review rencana strategis serta Penetapan Kerja, skala prioritas rencana kerja dan anggaran, standar biaya umum/khusus, standar operasional prosedur Kenavigasian, evaluasi rencana dan program kerja, anggaran serta pembangunan kenavigasian, evaluasi, analisis kegiatan rutin dan pembangunan kenavigasian, monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, serah terima hasil pelaksanaan pembangunan, serta penelaahan dan koordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan ekstern dan intern.

Pasal 311

Subdirektorat Perencanaan Teknis Kenavigasian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran

Pasal 312

Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, pengamanan, tertib berlayar, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, pengamanan, tertib berlayar, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana, pengamanan, tertib berlayar, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana dan prasarana, pengamanan, tertib berlayar, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana dan prasarana, pengamanan, tertib berlayar, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana, pengamanan, tertib berlayar, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum; dan
- f. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi urusan tata usaha, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, keuangan, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 314

Susunan organisasi Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sarana dan Prasarana;
- b. Subdirektorat Pengamanan;
- c. Subdirektorat Tertib Berlayar;
- d. Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air;
- e. Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegakan Hukum; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 315

Subdirektorat Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di perencanaan, pengadaan, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan sarana dan prasarana serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Kapal Negara.

Pasal 317

Subdirektorat Sarana dan Prasarana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 318

Subdirektorat Pengamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan sarana dan prasarana transportasi laut di pelabuhan laut.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Subdirektorat Pengamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penetapan dan pembinaan organisasi keamanan yang diakui, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan laut, serta kerja sama teknis di bidang pengamanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan dan pembinaan organisasi keamanan yang diakui, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan laut, serta kerja sama teknis di bidang pengamanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penetapan dan pembinaan organisasi keamanan yang diakui, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan laut, serta kerja sama teknis di bidang pengamanan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penetapan dan pembinaan organisasi keamanan yang diakui, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikat keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan laut, serta kerja sama teknis di bidang pengamanan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan dan pembinaan organisasi keamanan yang diakui, pelaksanaan verifikasi dan penerbitan sertifikat

keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan, pengawasan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, penetapan kualifikasi teknis petugas manajemen pengamanan perusahaan, fasilitas pelabuhan, dan petugas verifikasi keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan laut, serta kerja sama teknis di bidang pengamanan.

Pasal 320

Subdirektorat Pengamanan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 321

Subdirektorat Tertib Berlayar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kesyahbandaran dan pemeriksaan kapal.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat Tertib Berlayar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan tertib lalu lintas kapal, kegiatan kapal di pelabuhan, pengawasan penanganan barang berbahaya, penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal, surat persetujuan berlayar, dan penahanan kapal, pemeriksaan kecelakaan, pengajuan pemeriksaan lanjutan, pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Pelayaran dan pelaporan ke International Maritime Organization, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan dalam keadaan tertentu, dan penetapan kualifikasi teknis petugas pemeriksa kecelakaan, pemeriksaan kelaiklautan dan keamanan kapal berbendera Indonesia dan pengawasan kapal asing di pelabuhan.

Pasal 323

Subdirektorat Tertib Berlayar terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 324

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, penanggulangan musibah, pencemaran dan pekerjaan bawah air.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian, koordinasi perbantuan, pencarian dan pertolongan, penanggulangan pencemaran, pengesahan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage, serta penetapan kualifikasi teknis petugas pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan pencemaran, petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian, koordinasi perbantuan, pencarian dan pertolongan, penanggulangan pencemaran, pengesahan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage, serta penetapan kualifikasi teknis petugas pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan pencemaran, petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian, koordinasi perbantuan, pencarian dan pertolongan, penanggulangan pencemaran, pengesahan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage, serta penetapan kualifikasi teknis petugas pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan pencemaran, petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian, koordinasi perbantuan, pencarian dan pertolongan, penanggulangan pencemaran, pengesahan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran

- bangunan atau instalasi di laut, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage, serta penetapan kualifikasi teknis petugas pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan pencemaran, petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, koordinasi perbantuan, pencarian dan pertolongan, penanggulangan pencemaran, pengesahan pemenuhan persyaratan penanggulangan pencemaran, tuntutan ganti kerugian pencemaran, pemadaman kebakaran, pembangunan, pemindahan dan/atau pembongkaran bangunan atau instalasi di laut, kegiatan penyelaman, penanganan kerangka kapal dan salvage, serta penetapan kualifikasi teknis petugas pencarian dan pertolongan, pemadaman kebakaran, penanggulangan pencemaran, petugas penyelam, salvage dan pekerjaan bawah air.

Pasal 326

Subdirektorat Penanggulangan Musibah dan Pekerjaan Bawah Air terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 327

Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan internal, patroli dan penegakan hukum.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan internal dan manajemen risiko, patroli, analisa kerawanan wilayah, penggunaan dan pemanfaatan amunisi dan senjata api dinas, petugas operasi, kerja sama teknis di bidang patroli, pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan, penyidikan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan kualifikasi teknis

- petugas di bidang patroli dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengendalian dan pengawasan pangkalan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan kepatuhan internal dan manajemen risiko, patroli, analisa kerawanan wilayah, penggunaan dan pemanfaatan amunisi dan senjata api dinas, petugas operasi, kerja sama teknis di bidang patroli, pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan, penyidikan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengendalian dan pengawasan pangkalan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan kepatuhan internal dan manajemen risiko, patroli, analisa kerawanan wilayah, penggunaan dan pemanfaatan amunisi dan senjata api dinas, petugas operasi, kerja sama teknis di bidang patroli, pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan, penyidikan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengendalian dan pengawasan pangkalan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan kepatuhan internal dan manajemen risiko, patroli, analisa kerawanan wilayah, penggunaan dan pemanfaatan amunisi dan senjata api dinas, petugas operasi, kerja sama teknis di bidang patroli, pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan, pengamatan, penelitian, dan

- pemeriksaan, penyidikan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengendalian dan pengawasan pangkalan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan internal dan manajemen risiko, patroli, analisa kerawanan wilayah, penggunaan dan pemanfaatan amunisi dan senjata api dinas, petugas operasi, kerja sama teknis di bidang patroli, pengawasan atas pelaksanaan ketentuan di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, angkutan di perairan, kepelabuhanan, pengawasan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan maritim, pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang berkaitan dengan aktivitas keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan, pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan, penyidikan, koordinasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum di laut oleh instansi lain yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, penetapan kualifikasi teknis petugas di bidang patroli dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta pengendalian dan pengawasan pangkalan.

Pasal 329

Subdirektorat Pengawasan Kepatuhan Internal, Patroli dan Penegakan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 330

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 331

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penerbangan.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dan navigasi penerbangan, peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas lingkungan hidup penerbangan, serta pemanfaatan fasilitas penunjang dan fasilitas umum penerbangan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 333

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Angkutan Udara;
- c. Direktorat Bandar Udara;
- d. Direktorat Keamanan Penerbangan;
- e. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
- f. Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 334

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
- g. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 336

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Sumber Daya Manusia;
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- e. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- f. Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum; dan
- g. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 337

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran Direktorat Jenderal.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran dan tarif Direktorat Jenderal;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan kinerja Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 339

Bagian Perencanaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 340

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 341

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, dan badan layanan umum Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal.

Pasal 342

Bagian Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 343

Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Bagian Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengembangan talenta, karier, dan kompetensi sumber daya manusia Direktorat Jenderal; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian sumber daya manusia Direktorat Jenderal.

Pasal 345

Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 346

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal.

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penataan organisasi dan penyusunan peta jabatan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kamus kompetensi jabatan Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan penataan tata laksana, proses bisnis dan dukungan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 348

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 349

Bagian Hukum dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama Direktorat Jenderal.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ratifikasi perjanjian internasional, perjanjian, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi pemberian dukungan administrasi kerja sama Direktorat Jenderal; dan

- d. penyiapan bahan pemberian dukungan administrasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang penerbangan sipil lainnya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program keselamatan, keamanan penerbangan sipil, dan koordinasi pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup penerbangan.

Pasal 351

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 352

Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan dukungan administrasi hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Direktorat Jenderal

Pasal 353

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan hubungan masyarakat dan dukungan keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan dukungan administrasi urusan ketatausahaan dan kearsipan Direktorat Jenderal; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan kerumahtanggaan dan keprotokolan Direktorat Jenderal.

Pasal 354

Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Direktorat Angkutan Udara

Pasal 355

Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama angkutan udara, perusahaan dan tarif angkutan udara, angkutan

- udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, serta sistem informasi dan pelayanan angkutan udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama angkutan udara, perusahaan dan tarif angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, serta sistem informasi dan pelayanan angkutan udara;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan kerja sama angkutan udara, perusahaan dan tarif angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, serta sistem informasi dan pelayanan angkutan udara;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan kerja sama angkutan udara, perusahaan dan tarif angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, serta sistem informasi dan pelayanan angkutan udara;
 - e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan kerja sama angkutan udara, perusahaan dan tarif angkutan udara, angkutan udara niaga berjadwal, angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga, serta sistem informasi dan pelayanan angkutan udara; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 357

Susunan organisasi Direktorat Angkutan Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara;
- b. Subdirektorat Pembinaan Perusahaan dan Tarif Angkutan Udara;
- c. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal;
- d. Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga;
- e. Subdirektorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 358

Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kerja sama bilateral, multilateral dan perusahaan angkutan udara.

Pasal 359

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 358, Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi angkutan udara dan kerja sama angkutan udara bilateral dan multilateral, perusahaan angkutan udara asing dengan badan usaha angkutan udara, antar badan usaha angkutan udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi angkutan udara dan kerja sama angkutan udara bilateral dan multilateral, perusahaan angkutan udara asing dengan badan usaha angkutan udara, antar badan usaha angkutan udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi angkutan udara dan kerja sama angkutan udara bilateral dan multilateral, perusahaan angkutan udara asing dengan badan usaha angkutan udara, antar badan usaha angkutan udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi angkutan udara dan kerja sama angkutan udara bilateral dan multilateral, perusahaan angkutan udara asing dengan badan usaha angkutan udara, antar badan usaha angkutan udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi angkutan udara dan kerja sama angkutan udara bilateral dan multilateral, perusahaan angkutan udara asing dengan badan usaha angkutan udara, antar badan usaha angkutan udara.

Pasal 360

Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Angkutan Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 361

Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan angkutan udara dan tarif angkutan udara.

Pasal 362

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian usaha, kegiatan angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan udara, pengembangan usaha angkutan udara, penempatan kantor perwakilan

- perusahaan angkutan udara asing, tarif angkutan udara, dan tanggung jawab pengangkut;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian usaha, kegiatan angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan udara, pengembangan usaha angkutan udara, penempatan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing, tarif angkutan udara, dan tanggung jawab pengangkut;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian usaha, kegiatan angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan udara, pengembangan usaha angkutan udara, penempatan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing, tarif angkutan udara, dan tanggung jawab pengangkut;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian usaha, kegiatan angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan udara, pengembangan usaha angkutan udara, penempatan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing, tarif angkutan udara, dan tanggung jawab pengangkut; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian usaha, kegiatan angkutan udara, dan jasa penunjang angkutan udara, pengembangan usaha angkutan udara, penempatan kantor perwakilan perusahaan angkutan udara asing, tarif angkutan udara, dan tanggung jawab pengangkut.

Pasal 363

Subdirektorat Pembinaan Pengusahaan dan Tarif Angkutan Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 364

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang persetujuan rute angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, persetujuan terbang angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, persetujuan terbang angkutan udara luar negeri yang dilaksanakan perusahaan angkutan udara asing, serta pengelolaan alokasi ketersediaan waktu

- terbang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang persetujuan rute angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, persetujuan terbang angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, persetujuan terbang angkutan udara luar negeri yang dilaksanakan perusahaan angkutan udara asing, serta pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang persetujuan rute angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, persetujuan terbang angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, persetujuan terbang angkutan udara luar negeri yang dilaksanakan perusahaan angkutan udara asing, serta pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persetujuan rute angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, persetujuan terbang angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, persetujuan terbang angkutan udara luar negeri yang dilaksanakan perusahaan angkutan udara asing, serta pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri; dan
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang persetujuan rute angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri, persetujuan terbang angkutan udara dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, persetujuan terbang angkutan udara luar negeri yang dilaksanakan perusahaan angkutan udara asing, serta pengelolaan alokasi ketersediaan waktu terbang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 366

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Berjadwal terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 367

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara

niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara perintis dan haji, persetujuan terbang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dan perusahaan angkutan udara asing;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara perintis dan haji, persetujuan terbang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dan perusahaan angkutan udara asing;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara perintis dan haji, persetujuan terbang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dan perusahaan angkutan udara asing;
- d. penyiapan bahan pemberian teknis dan supervisi di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara perintis dan haji, persetujuan terbang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dan perusahaan angkutan udara asing; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri, angkutan udara perintis dan haji, persetujuan terbang angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga dalam negeri dan luar negeri yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga, dan perusahaan angkutan udara asing.

Pasal 369

Subdirektorat Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal dan Bukan Niaga terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 370

Subdirektorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi dan layanan angkutan udara.

Pasal 371

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Subdirektorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan udara, pemetaan rute dan jaringan angkutan udara, layanan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang angkutan udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan udara, pemetaan rute dan jaringan angkutan udara, layanan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang angkutan udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan udara, pemetaan rute dan jaringan angkutan udara, layanan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang angkutan udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan udara, pemetaan rute dan jaringan angkutan udara, layanan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang angkutan udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengumpulan dan pengolahan data angkutan udara, pemetaan rute dan jaringan angkutan udara, layanan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang angkutan udara.

Pasal 372

Subdirektorat Sistem Informasi dan Layanan Angkutan Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima
Direktorat Bandar Udara

Pasal 373

Direktorat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang bandar udara.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Direktorat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara, tatanan kebandarudaraan dan lingkungan, prasarana bandar udara, peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 375

Susunan organisasi Direktorat Bandar Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Keselamatan Bandar Udara;
- b. Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan;
- c. Subdirektorat Prasarana Bandar Udara;

- d. Subdirektorat Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara;
- e. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 376

Subdirektorat Standardisasi Keselamatan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keselamatan bandar udara.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Subdirektorat Standardisasi Keselamatan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi keselamatan dan operasi bandar udara, personel pengoperasian sisi udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara, sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar udara dan heliport, sertifikasi/registrasi bandar udara, heliport dan bandar udara perairan, sistem dan dokumen keselamatan bandar udara, persetujuan publikasi data fasilitas dan/atau peralatan bandar udara/heliport/bandar udara perairan, pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat dan implementasi sistem manajemen keselamatan, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang bandar udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi keselamatan dan operasi bandar udara, personel pengoperasian sisi udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara, sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar udara dan heliport, sertifikasi/registrasi bandar udara, heliport dan bandar udara perairan, sistem dan dokumen keselamatan bandar udara, persetujuan publikasi data fasilitas dan/atau peralatan bandar udara/heliport/bandar udara perairan, pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat dan implementasi sistem manajemen keselamatan, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang bandar udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi keselamatan dan operasi bandar udara, personel pengoperasian sisi udara, sertifikasi lembaga

- pendidikan dan pelatihan personel bandar udara, sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar udara dan heliport, sertifikasi/registrasi bandar udara, heliport dan bandar udara perairan, sistem dan dokumen keselamatan bandar udara, persetujuan publikasi data fasilitas dan/atau peralatan bandar udara/heliport/bandar udara perairan, pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat dan implementasi sistem manajemen keselamatan, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang bandar udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang bandar udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi keselamatan dan operasi bandar udara, personel pengoperasian sisi udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara, sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar udara dan heliport, sertifikasi/registrasi bandar udara, heliport dan bandar udara perairan, sistem dan dokumen keselamatan bandar udara, persetujuan publikasi data fasilitas dan/atau peralatan bandar udara/heliport/bandar udara perairan, pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat dan implementasi sistem manajemen keselamatan, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang bandar udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi keselamatan dan operasi bandar udara, personel pengoperasian sisi udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel bandar udara, sertifikasi lembaga inspeksi keselamatan operasi bandar udara dan heliport, sertifikasi/registrasi bandar udara, heliport dan bandar udara perairan, sistem dan dokumen keselamatan bandar udara, persetujuan publikasi data fasilitas dan/atau peralatan bandar udara/heliport/bandar udara perairan, pelaksanaan latihan penanggulangan keadaan darurat dan implementasi sistem manajemen keselamatan, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang bandar udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang bandar udara.

Pasal 378

Subdirektorat Standardisasi Keselamatan Bandar Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 379

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata bandar udara, program bandar udara, tata lingkungan dan kawasan bandar udara.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program pembangunan dan pengembangan bandar udara, heliport, bandar udara perairan, penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional, usulan penetapan rencana induk, usulan penetapan bandar udara internasional, tata ruang kawasan, dokumen pengelolaan bahaya hewan liar, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian produksi emisi dan perubahan iklim, implementasi energi baru terbarukan di bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program pembangunan dan pengembangan bandar udara, heliport, bandar udara perairan, penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional, usulan penetapan rencana induk, usulan penetapan bandar udara internasional, tata ruang kawasan, dokumen pengelolaan bahaya hewan liar, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian produksi emisi dan perubahan iklim, implementasi energi baru terbarukan di bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program pembangunan dan pengembangan bandar udara, heliport, bandar udara perairan, penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional, usulan penetapan rencana induk, usulan penetapan bandar udara internasional, tata ruang kawasan, dokumen pengelolaan bahaya hewan liar, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian produksi emisi dan perubahan iklim, implementasi energi baru terbarukan di bandar udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program pembangunan dan pengembangan bandar udara, heliport, bandar udara perairan, penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional, usulan penetapan rencana induk, usulan penetapan bandar udara internasional, tata ruang kawasan, dokumen pengelolaan bahaya hewan liar, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian produksi emisi dan perubahan iklim, implementasi energi baru terbarukan di bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program pembangunan dan pengembangan bandar udara, heliport, bandar udara perairan, penyusunan tatanan kebandarudaraan nasional, usulan penetapan rencana induk, usulan

penetapan bandar udara internasional, tata ruang kawasan, dokumen pengelolaan bahaya hewan liar, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian produksi emisi dan perubahan iklim, implementasi energi baru terbarukan di bandar udara.

Pasal 381

Subdirektorat Tatanan Kebandarudaraan dan Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 382

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan, sertifikasi dan personel prasarana bandar udara.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Subdirektorat Prasarana Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, pengesahan rancangan teknik terinci atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan, pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, penanggulangan darurat akibat bencana, pengendalian pendirian bangunan bandar udara dan pengembangan bandar udara, verifikasi dan sertifikasi kelaikan fasilitas prasarana bandar udara, personel prasarana bandar udara, pemeliharaan fasilitas prasarana bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang program kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, pengesahan rancangan teknik terinci atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan, pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, penanggulangan darurat akibat bencana, pengendalian pendirian bangunan bandar udara dan pengembangan bandar udara, verifikasi dan sertifikasi kelaikan fasilitas prasarana bandar udara, personel prasarana bandar udara, pemeliharaan fasilitas prasarana bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang program kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, pengesahan rancangan teknik terinci atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan, pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, penanggulangan darurat akibat bencana, pengendalian pendirian bangunan

- bandar udara dan pengembangan bandar udara, verifikasi dan sertifikasi kelaikan fasilitas prasarana bandar udara, personel prasarana bandar udara, pemeliharaan fasilitas prasarana bandar udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang program kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, pengesahan rancangan teknik terinci atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan, pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, penanggulangan darurat akibat bencana, pengendalian pendirian bangunan bandar udara dan pengembangan bandar udara, verifikasi dan sertifikasi kelaikan fasilitas prasarana bandar udara, personel prasarana bandar udara, pemeliharaan fasilitas prasarana bandar udara; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang program kegiatan pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, pengesahan rancangan teknik terinci atau pengesahan gambar teknis rencana pelaksanaan pengembangan, pembangunan atau pengembangan prasarana bandar udara, penanggulangan darurat akibat bencana, pengendalian pendirian bangunan bandar udara dan pengembangan bandar udara, verifikasi dan sertifikasi kelaikan fasilitas prasarana bandar udara, personel prasarana bandar udara, pemeliharaan fasilitas prasarana bandar udara.

Pasal 384

Subdirektorat Prasarana Bandar Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 385

Subdirektorat Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan fasilitas peralatan dan pelayanan darurat bandar udara serta sertifikasi dan personel peralatan dan pelayanan darurat bandar udara.

Pasal 386

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Subdirektorat Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, pelayanan darurat bandar udara, dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran dan salvage, sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, peralatan pelayanan darat pesawat

- udara, personel peralatan pelayanan darat pesawat udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran serta salvage;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, pelayanan darurat bandar udara, dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran dan salvage, sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, peralatan pelayanan darat pesawat udara, personel peralatan pelayanan darat pesawat udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran serta salvage;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, pelayanan darurat bandar udara, dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran dan salvage, sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, peralatan pelayanan darat pesawat udara, personel peralatan pelayanan darat pesawat udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran serta salvage;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, pelayanan darurat bandar udara, dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran dan salvage, sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, peralatan pelayanan darat pesawat udara, personel peralatan pelayanan darat pesawat udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran serta salvage; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, pelayanan darurat bandar udara, dokumen rencana penanggulangan keadaan darurat, fasilitas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran dan salvage, sertifikasi peralatan, utilitas bandar udara, peralatan pelayanan darat pesawat udara, personel peralatan pelayanan darat pesawat udara, pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadaman kebakaran serta salvage.

Pasal 387

Subdirektorat Peralatan dan Pelayanan Darurat Bandar Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan fungsional.

Pasal 388

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara, serta pelaksanaan pembinaan pelayanan, kerja sama, dan pengembangan perusahaan bandar udara.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan dan Perusahaan Bandar Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara, serta pelaksanaan pembinaan pelayanan, kerja sama, dan pengembangan perusahaan bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara, serta pelaksanaan pembinaan pelayanan, kerja sama, dan pengembangan perusahaan bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara, serta pelaksanaan pembinaan pelayanan, kerja sama, dan pengembangan perusahaan bandar udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara, serta pelaksanaan pembinaan pelayanan, kerja sama, dan pengembangan perusahaan bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem penyelenggaraan dan perusahaan bandar udara, serta pelaksanaan pembinaan pelayanan, kerja sama, dan pengembangan perusahaan bandar udara.

Pasal 390

Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan dan Perusahaan Bandar Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam Direktorat Keamanan Penerbangan

Pasal 391

Direktorat Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan penerbangan.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel, fasilitas, penanganan kargo, penilaian risiko keamanan penerbangan, kendali mutu keamanan penerbangan, serta penegakan hukum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel, fasilitas, penanganan kargo, penilaian risiko keamanan penerbangan, kendali mutu keamanan penerbangan, serta penegakan hukum;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan kerja sama, personel, fasilitas, penanganan kargo, penilaian risiko keamanan penerbangan, kendali mutu keamanan penerbangan, serta penegakan hukum;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan kerja sama, personel, fasilitas, penanganan kargo, penilaian risiko keamanan penerbangan, kendali mutu keamanan penerbangan, serta penegakan hukum;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan kerja sama, personel, fasilitas, penanganan kargo, penilaian risiko keamanan penerbangan, kendali mutu keamanan penerbangan, serta penegakan hukum; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 393

Susunan organisasi Direktorat Keamanan Penerbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Keamanan Penerbangan;
- b. Subdirektorat Personel Keamanan Penerbangan;
- c. Subdirektorat Penanganan Kargo dan Fasilitas Keamanan Penerbangan;
- d. Subdirektorat Penilaian Risiko dan Kendali Mutu Keamanan Penerbangan;
- e. Subdirektorat Penegakan Hukum Penerbangan; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 394

Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, kerja sama keamanan penerbangan, dan fasilitasi udara.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama keamanan penerbangan, program keamanan penerbangan, fasilitasi audit internasional keamanan penerbangan, komite keamanan dan fasilitasi udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan kerja sama keamanan penerbangan, program keamanan penerbangan, fasilitasi audit internasional keamanan penerbangan, komite keamanan dan fasilitasi udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan kerja sama keamanan penerbangan, program keamanan penerbangan, fasilitasi audit internasional keamanan penerbangan, komite keamanan dan fasilitasi udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan kerja sama keamanan penerbangan, program keamanan penerbangan, fasilitasi audit internasional keamanan penerbangan, komite keamanan dan fasilitasi udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan kerja sama keamanan penerbangan, program keamanan penerbangan, fasilitasi audit internasional keamanan penerbangan, komite keamanan dan fasilitasi udara.

Pasal 396

Subdirektorat Standardisasi dan Kerja Sama Keamanan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 397

Subdirektorat Personel Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang personel dan lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Subdirektorat Personel Keamanan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang personel, lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, serta diseminasi keamanan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang personel, lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, serta diseminasi keamanan penerbangan;

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang personel, lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, serta serta diseminasi keamanan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang personel, lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, serta serta diseminasi keamanan penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang personel, lembaga pendidikan dan pelatihan keamanan penerbangan, serta serta diseminasi keamanan penerbangan.

Pasal 399

Subdirektorat Personel Keamanan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 400

Subdirektorat Penanganan Kargo dan Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan, penanganan kargo udara, dan penanganan barang berbahaya.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Subdirektorat Penanganan Kargo dan Fasilitas Keamanan Penerbangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan kargo udara dan barang berbahaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan kargo udara dan barang berbahaya;
- c. penyiapan bahan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan kargo udara dan barang berbahaya;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan kargo udara dan barang berbahaya; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas keamanan penerbangan dan penanganan kargo udara dan barang berbahaya.

Pasal 402

Subdirektorat Penanganan Kargo dan Fasilitas Keamanan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 403

Subdirektorat Penilaian Risiko dan Kendali Mutu Keamanan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian risiko keamanan penerbangan, dan kendali mutu keamanan penerbangan.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Penilaian Risiko dan Kendali Mutu Keamanan Penerbangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penilaian risiko keamanan bandar udara dan angkutan udara, kendali mutu keamanan bandar udara dan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang keamanan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian risiko keamanan bandar udara dan angkutan udara, kendali mutu keamanan bandar udara dan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang keamanan penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penilaian risiko keamanan bandar udara dan angkutan udara, kendali mutu keamanan bandar udara dan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang keamanan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penilaian risiko keamanan bandar udara dan angkutan udara, kendali mutu keamanan bandar udara dan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang keamanan penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian risiko keamanan bandar udara dan angkutan udara, kendali mutu keamanan bandar udara dan angkutan udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang keamanan penerbangan.

Pasal 405

Subdirektorat Penilaian Risiko dan Kendali Mutu Keamanan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 406

Subdirektorat Penegakan Hukum Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan,

keamanan siber penerbangan, dan pergerakan di daerah keamanan terbatas bandar udara.

Pasal 407

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406, Subdirektorat Penegakan Hukum Penerbangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan, pembinaan penyidik penerbangan sipil, dan pembinaan keamanan siber penerbangan, pergerakan di daerah keamanan terbatas bandar udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan, pembinaan penyidik penerbangan sipil, dan pembinaan keamanan siber penerbangan, pergerakan di daerah keamanan terbatas bandar udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan, pembinaan penyidik penerbangan sipil, dan pembinaan keamanan siber penerbangan, pergerakan di daerah keamanan terbatas bandar udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan, pembinaan penyidik penerbangan sipil, dan pembinaan keamanan siber penerbangan, pergerakan di daerah keamanan terbatas bandar udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan tindak pidana penerbangan, pembinaan penyidik penerbangan sipil, dan pembinaan keamanan siber penerbangan, pergerakan di daerah keamanan terbatas bandar udara.

Pasal 408

Subdirektorat Penegakan Hukum Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Navigasi Penerbangan

Pasal 409

Direktorat Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang navigasi penerbangan.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, lisensi personel, pengawasan, serta data keselamatan navigasi penerbangan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, lisensi personel, pengawasan, serta data keselamatan navigasi penerbangan;
- c. penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, lisensi personel, pengawasan, serta data keselamatan navigasi penerbangan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, lisensi personel, pengawasan, serta data keselamatan navigasi penerbangan;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi prosedur, operasi, teknik, lisensi personel, pengawasan, serta data keselamatan navigasi penerbangan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 411

Susunan organisasi Direktorat Navigasi Penerbangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan;
- b. Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan;
- c. Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan;
- d. Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan;
- e. Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 412

Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan prosedur navigasi penerbangan.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi, prosedur, kerja sama, dan fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta

- tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang navigasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi, prosedur, kerja sama, dan fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang navigasi penerbangan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi, prosedur, kerja sama, dan fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang navigasi penerbangan;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi, prosedur, kerja sama, dan fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang navigasi penerbangan; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, prosedur, kerja sama, dan fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang navigasi penerbangan.

Pasal 414

Subdirektorat Standardisasi dan Prosedur Navigasi Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 415

Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen informasi aeronautika.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang operasi navigasi penerbangan, perjanjian operasional manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen informasi aeronautika, penggunaan dan pengembangan ruang udara, sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, *Air Traffic Flow Management* dan *Collaborative Decision Making*, rencana kontingensi manajemen lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Management Contingency Plan*), perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*), koordinasi lalu lintas penerbangan antara sipil-militer, pengendalian penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika,

- evaluasi dan pelaporan informasi meteorologi penerbangan serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi navigasi penerbangan, perjanjian operasional manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen informasi aeronautika, penggunaan dan pengembangan ruang udara, sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, *Air Traffic Flow Management* dan *Collaborative Decision Making*, rencana kontingensi manajemen lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Management Contingency Plan*), perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*), koordinasi lalu lintas penerbangan antara sipil-militer, pengendalian penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika, evaluasi dan pelaporan informasi meteorologi penerbangan serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara;
 - c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi navigasi penerbangan, perjanjian operasional manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen informasi aeronautika, penggunaan dan pengembangan ruang udara, sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, *Air Traffic Flow Management* dan *Collaborative Decision Making*, rencana kontingensi manajemen lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Management Contingency Plan*), perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*), koordinasi lalu lintas penerbangan antara sipil-militer, pengendalian penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika, evaluasi dan pelaporan informasi meteorologi penerbangan serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang operasi navigasi penerbangan, perjanjian operasional manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen informasi aeronautika, penggunaan dan pengembangan ruang udara, sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, *Air Traffic Flow Management* dan *Collaborative Decision Making*, rencana kontingensi manajemen lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Management Contingency Plan*), perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*), koordinasi lalu lintas penerbangan antara sipil-militer, pengendalian penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika, evaluasi dan pelaporan informasi meteorologi penerbangan serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara; dan

- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi navigasi penerbangan, perjanjian operasional manajemen lalu lintas penerbangan dan manajemen informasi aeronautika, penggunaan dan pengembangan ruang udara, sertifikasi penyelenggara pelayanan manajemen lalu lintas penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan informasi aeronautika, *Air Traffic Flow Management* dan *Collaborative Decision Making*, rencana kontingensi manajemen lalu lintas penerbangan (*Air Traffic Management Contingency Plan*), perlindungan lingkungan (*Environmental Protection*), koordinasi lalu lintas penerbangan antara sipil-militer, pengendalian penyelenggaraan pelayanan informasi aeronautika, evaluasi dan pelaporan informasi meteorologi penerbangan serta pencarian dan pertolongan pada kecelakaan pesawat udara.

Pasal 417

Subdirektorat Operasi Navigasi Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 418

Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas komunikasi dan frekuensi serta fasilitas bantu navigasi, pengamatan dan otomasi.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang frekuensi radio penerbangan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, sertifikasi tipe fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, rekomendasi stasiun radio darat penerbangan dan pesawat udara, alokasi frekuensi radio penerbangan, penetapan ICAO *four-letter location indicator*, pemberian alokasi kode navigasi (*System Area Code*, *System Identification Code*, *Interrogator Identifier Code*), alokasi kode ICAO *24-bit address*, alokasi kode *Emergency Locator Transmitter* 406 MHz, serta sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang frekuensi radio penerbangan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, sertifikasi tipe fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara kalibrasi

- fasilitas penerbangan, rekomendasi stasiun radio darat penerbangan dan pesawat udara, alokasi frekuensi radio penerbangan, penetapan ICAO *four-letter location indicator*, pemberian alokasi kode navigasi (*System Area Code, System Identification Code, Interrogator Identifier Code*), alokasi kode ICAO *24-bit address*, alokasi kode *Emergency Locator Transmitter* 406 MHz, serta sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang frekuensi radio penerbangan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, sertifikasi tipe fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, rekomendasi stasiun radio darat penerbangan dan pesawat udara, alokasi frekuensi radio penerbangan, penetapan ICAO *four-letter location indicator*, pemberian alokasi kode navigasi (*System Area Code, System Identification Code, Interrogator Identifier Code*), alokasi kode ICAO *24-bit address*, alokasi kode *Emergency Locator Transmitter* 406 MHz, serta sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang frekuensi radio penerbangan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, sertifikasi tipe fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, rekomendasi stasiun radio darat penerbangan dan pesawat udara, alokasi frekuensi radio penerbangan, penetapan ICAO *four-letter location indicator*, pemberian alokasi kode navigasi (*System Area Code, System Identification Code, Interrogator Identifier Code*), alokasi kode ICAO *24-bit address*, alokasi kode *Emergency Locator Transmitter* 406 MHz, serta sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang frekuensi radio penerbangan, pemeliharaan dan pengoperasian fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan, sertifikasi tipe fasilitas telekomunikasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara kalibrasi fasilitas penerbangan, rekomendasi stasiun radio darat penerbangan dan pesawat udara, alokasi frekuensi radio penerbangan, penetapan ICAO *four-letter location indicator*, pemberian alokasi kode navigasi (*System Area Code, System Identification Code, Interrogator Identifier Code*), alokasi kode ICAO *24-bit address*, alokasi kode *Emergency Locator Transmitter* 406 MHz, serta sertifikasi stasiun penerbangan pesawat udara.

Pasal 420

Subdirektorat Teknik Navigasi Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 421

Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lisensi dan rating personel serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan bidang navigasi penerbangan.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, pembinaan checker, rater, endorser, administrator dan examiner, pengujian radiotelephony, formulasi kebutuhan personel navigasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, rekomendasi kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, pembinaan checker, rater, endorser, administrator dan examiner, pengujian radiotelephony, formulasi kebutuhan personel navigasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, rekomendasi kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, pembinaan checker, rater, endorser, administrator dan examiner, pengujian radiotelephony, formulasi kebutuhan personel navigasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, rekomendasi kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, pembinaan checker, rater, endorser, administrator dan examiner, pengujian radiotelephony, formulasi kebutuhan personel navigasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, rekomendasi kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang lisensi dan rating personel navigasi penerbangan, pembinaan

checker, rater, endorser, administrator dan examiner, pengujian radiotelephony, formulasi kebutuhan personel navigasi penerbangan, sertifikasi penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, rekomendasi kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan.

Pasal 423

Subdirektorat Personel Navigasi Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 424

Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan data keselamatan navigasi penerbangan.

Pasal 425

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan, pengumpulan dan pengolahan data keselamatan navigasi penerbangan, *Acceptable Level of Safety Performance*, sistem manajemen keselamatan pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, pemeliharaan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* testbed, sistem *Receiver Autonomous Integrity Monitoring*, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang navigasi penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan, pengumpulan dan pengolahan data keselamatan navigasi penerbangan, *Acceptable Level of Safety Performance*, sistem manajemen keselamatan pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, pemeliharaan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* testbed, sistem *Receiver Autonomous Integrity Monitoring*, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang navigasi penerbangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan

- penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan, pengumpulan dan pengolahan data keselamatan navigasi penerbangan, *Acceptable Level of Safety Performance*, sistem manajemen keselamatan pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, pemeliharaan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* testbed, sistem *Receiver Autonomous Integrity Monitoring*, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang navigasi penerbangan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan, pengumpulan dan pengolahan data keselamatan navigasi penerbangan, *Acceptable Level of Safety Performance*, sistem manajemen keselamatan pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, pemeliharaan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* testbed, sistem *Receiver Autonomous Integrity Monitoring*, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang navigasi penerbangan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan navigasi penerbangan, penyelenggara kalibrasi fasilitas navigasi penerbangan, penyelenggara pemeliharaan fasilitas navigasi penerbangan, pengumpulan dan pengolahan data keselamatan navigasi penerbangan, *Acceptable Level of Safety Performance*, sistem manajemen keselamatan pada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, pemeliharaan sistem *Automatic Dependent Surveillance Broadcast* testbed, sistem *Receiver Autonomous Integrity Monitoring*, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang navigasi penerbangan;

Pasal 426

Subdirektorat Pengawasan dan Data Keselamatan Navigasi Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedelapan

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

Pasal 427

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, sertifikasi pesawat udara, lisensi personil perawatan dan pengoperasian pesawat udara, kelaikudaraan, serta operasi pesawat udara; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 429

Susunan organisasi Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standardisasi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- b. Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara;
- c. Subdirektorat Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara;
- d. Subdirektorat Kelaikudaraan;
- e. Subdirektorat Operasi Pesawat Udara; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 430

Subdirektorat Standardisasi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Standardisasi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, rancang bangun produksi, komponen, registrasi pesawat udara, perawatan pesawat udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi personel perawatan dan operasi pesawat udara, sistem manajemen keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, kejadian dan kejadian serius, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, rancang bangun produksi, komponen, registrasi pesawat udara, perawatan pesawat udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi personel perawatan dan operasi pesawat udara, sistem manajemen keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, kejadian dan kejadian serius, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, rancang bangun produksi, komponen, registrasi pesawat udara, perawatan pesawat udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi personel perawatan dan operasi pesawat udara, sistem manajemen keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, kejadian dan kejadian serius, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, rancang bangun produksi, komponen, registrasi pesawat udara, perawatan pesawat udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi personel perawatan dan operasi pesawat udara, sistem manajemen

- keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, kejadian dan kejadian serius, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara, rancang bangun produksi, komponen, registrasi pesawat udara, perawatan pesawat udara, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lisensi personel perawatan dan operasi pesawat udara, sistem manajemen keselamatan, pencegahan terhadap kecelakaan, kejadian dan kejadian serius, fasilitasi audit internasional keselamatan penerbangan, serta tindakan koreksi dan penegakan hukum di bidang kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 432

Subdirektorat Standardisasi Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 433

Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan produk aeronautika.

Pasal 434

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rancang bangun, proses produksi, serta sertifikasi kelaikudaraan dan registrasi pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun, proses produksi, serta sertifikasi kelaikudaraan dan registrasi pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rancang bangun, proses produksi, serta sertifikasi kelaikudaraan dan registrasi pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rancang bangun, proses produksi, serta sertifikasi kelaikudaraan dan registrasi pesawat udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun, proses produksi serta sertifikasi kelaikudaraan dan registrasi pesawat udara.

Pasal 435

Subdirektorat Sertifikasi Pesawat Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 436

Subdirektorat Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lisensi personel perawatan dan pengoperasian pesawat udara.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Subdirektorat Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lisensi personel perawatan pesawat udara dan komponen pesawatan udara, lisensi penguji personel perawatan pesawat udara, validasi lisensi personel perawatan pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel perawatan pesawat udara, lisensi personel pengoperasian pesawat udara, penerbang, awak kabin dan juru mesin terbang, lisensi penguji personel operasi pesawat udara, validasi lisensi operasi pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengoperasian pesawat udara, serta simulator pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lisensi personel perawatan pesawat udara dan komponen pesawatan udara, lisensi penguji personel perawatan pesawat udara, validasi lisensi personel perawatan pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel perawatan pesawat udara, lisensi personel pengoperasian pesawat udara, penerbang, awak kabin dan juru mesin terbang, lisensi penguji personel operasi pesawat udara, validasi lisensi operasi pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengoperasian pesawat udara, serta simulator pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lisensi personel perawatan pesawat udara dan komponen pesawatan udara, lisensi penguji personel perawatan pesawat udara, validasi lisensi personel perawatan pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel perawatan pesawat udara, lisensi personel pengoperasian pesawat udara, penerbang, awak kabin dan juru mesin terbang, lisensi penguji personel operasi pesawat udara, validasi lisensi operasi pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengoperasian pesawat udara, serta simulator pesawat udara;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lisensi personel perawatan pesawat udara dan komponen pesawat udara, lisensi penguji personel perawatan pesawat udara, validasi lisensi personel perawatan pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel perawatan pesawat udara, lisensi personel pengoperasian pesawat udara, penerbang, awak kabin dan juru mesin terbang, lisensi penguji personel operasi pesawat udara, validasi lisensi operasi pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengoperasian pesawat udara, serta simulator pesawat udara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lisensi personel perawatan pesawat udara dan komponen pesawat udara, lisensi penguji personel perawatan pesawat udara, validasi lisensi personel perawatan pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan personel perawatan pesawat udara, lisensi personel pengoperasian pesawat udara, penerbang, awak kabin dan juru mesin terbang, lisensi penguji personel operasi pesawat udara, validasi lisensi operasi pesawat udara asing, sertifikasi lembaga pendidikan dan pelatihan pengoperasian pesawat udara, serta simulator pesawat udara.

Pasal 438

Subdirektorat Personel Perawatan dan Pengoperasian Pesawat Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 439

Subdirektorat Kelaikudaraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikudaraan.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat Kelaikudaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan organisasi perawatan pesawat udara dan operator pesawat udara sisi perawatan, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang kelaikudaraan pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan organisasi perawatan pesawat udara dan operator pesawat udara sisi perawatan, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang kelaikudaraan pesawat udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan

- pengawasan organisasi perawatan pesawat udara dan operator pesawat udara sisi perawatan, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang kelaikudaraan pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan pengawasan organisasi perawatan pesawat udara dan operator pesawat udara sisi perawatan, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang kelaikudaraan pesawat udara; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi dan pengawasan organisasi perawatan pesawat udara dan operator pesawat udara sisi perawatan, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang kelaikudaraan pesawat udara.

Pasal 441

Subdirektorat Kelaikudaraan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 442

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi pesawat udara.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Operasi Pesawat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan operator pesawat udara sisi pengoperasian pesawat udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang pengoperasian pesawat udara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pengawasan operator pesawat udara sisi pengoperasian pesawat udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang pengoperasian pesawat udara
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pengawasan operator pesawat udara sisi pengoperasian pesawat udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang pengoperasian pesawat udara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi dan pengawasan operator pesawat udara sisi pengoperasian pesawat udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang pengoperasian pesawat udara; dan

- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi dan pengawasan operator pesawat udara sisi pengoperasian pesawat udara, serta formulasi dan kompetensi inspektur bidang pengoperasian pesawat udara.

Pasal 444

Subdirektorat Operasi Pesawat Udara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB VIII

DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 445

- (1) Direktorat Jenderal Perkeretaapian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Perkeretaapian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 446

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana, dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lalu lintas, angkutan, sarana dan prasarana transportasi kereta api, serta peningkatan keselamatan transportasi kereta api;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 448

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api;
- c. Direktorat Prasarana Perkeretaapian;
- d. Direktorat Sarana Perkeretaapian; dan
- e. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 449

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 450

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
- g. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 451

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 452

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 453

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 452, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, tarif, pelaporan kinerja, rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri di lingkungan Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal.

Pasal 454

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 455

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia serta penataan organisasi dan tata laksana Direktorat Jenderal.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan talenta, karier, kompetensi sumber daya manusia, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, kamus kompetensi, tata laksana, proses bisnis dan dukungan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal.

Pasal 457

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 458

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ratifikasi perjanjian internasional, perjanjian, pelaksanaan advokasi dan pemberian pertimbangan hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 459

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ratifikasi perjanjian internasional, perjanjian, sosialisasi dan dokumentasi hukum serta pelaksanaan advokasi dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta dukungan keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 460

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Pasal 461

Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan kereta api.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan

- kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian;
 - e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pengembangan jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, kerja sama dan pengembangan usaha, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan di bidang perkeretaapian; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 463

Susunan organisasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan;
- b. Subdirektorat Lalu Lintas;
- c. Subdirektorat Angkutan;
- d. Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian;
- e. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 464

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan jalur kereta api baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 466

Subdirektorat Penataan dan Pengembangan Jaringan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 467

Subdirektorat Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas baik lalu lintas perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 469

Subdirektorat Lalu Lintas terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 470

Subdirektorat Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Angkutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan kereta api baik angkutan orang maupun angkutan barang.

Pasal 472

Subdirektorat Angkutan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 473

Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian baik perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan usaha di bidang perkeretaapian.

Pasal 475

Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 476

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perkeretaapian.

Pasal 477

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lintas pelayanan, operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum dan khusus, dan kemudahan berusaha di bidang perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian lintas pelayanan, operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum dan khusus, dan kemudahan berusaha di bidang perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan dan pengendalian lintas pelayanan, operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum dan khusus, dan kemudahan berusaha di bidang perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pengendalian lintas pelayanan, operasi sarana dan prasarana perkeretaapian umum dan khusus, dan kemudahan berusaha di bidang perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian lintas pelayanan, operasi sarana dan prasarana

perkeretaapian umum dan khusus, dan kemudahan berusaha di bidang perkeretaapian.

Pasal 478

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Pasal 479

Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan

- persinggungan jalur kereta api, kelaikan prasarana perkeretaapian, serta pelaksana jasa konsultansi dan konstruksi prasarana perkeretaapian; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 481

Susunan organisasi Direktorat Prasarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I;
- b. Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II;
- c. Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api;
- d. Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api;
- e. Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 482

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah I.

Pasal 483

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultansi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Pasal 484

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 485

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api wilayah II.

Pasal 486

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan administrasi material dan pergudangan, pemeriksaan, pembangunan, pengoperasian, perawatan, pemanfaatan, serta jasa konsultasi dan konstruksi jalur, bangunan dan stasiun kereta api di wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan.

Pasal 487

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 488

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas operasi kereta api.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pemeriksaan, penyelenggaraan pembangunan, pengoperasian, perawatan, serta pelaksanaan jasa konsultasi dan konstruksi fasilitas operasi kereta api yang meliputi persinyalan, telekomunikasi, pelistrikan dan bangunan pendukung fasilitas operasi kereta api.

Pasal 490

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 491

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api serta stasiun kereta api.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, pengesahan hasil uji,

serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan jalur dan bangunan kereta api.

Pasal 493

Subdirektorat Kelaikan Jalur dan Bangunan Kereta Api terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 494

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api, pengesahan hasil uji, serta pengumpulan dan pengolahan data di bidang kelaikan fasilitas operasi kereta api.

Pasal 496

Subdirektorat Kelaikan Fasilitas Operasi Kereta Api terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Pasal 497

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana perkeretaapian yang mencakup pengembangan, pengadaan, pengawasan, kelaikan dan sertifikasi sarana, pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara, pemberian tanda kelaikan sarana, fasilitas pengujian, serta pengawasan perawatan dan pemeriksaan sarana perkeretaapian; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 499

Susunan organisasi Direktorat Sarana Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Sarana;
- b. Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara;
- d. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I;

- e. Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 500

Subdirektorat Pengembangan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur sarana perkeretaapian.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subdirektorat Pengembangan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, persyaratan dan spesifikasi teknis, rancang bangun dan rekayasa, standardisasi komponen, standardisasi manufaktur serta pengumpulan dan pengolahan data sarana perkeretaapian.

Pasal 502

Subdirektorat Pengembangan Sarana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 503

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi kompetensi perawatan, standardisasi tempat dan peralatan perawatan, serta sertifikasi badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 503, Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pengawasan pemeriksaan dan perawatan, standardisasi tempat dan peralatan pemeriksaan dan perawatan, kompetensi pemeriksa dan perawatan, serta badan usaha perawatan sarana perkeretaapian.

Pasal 505

Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Perawatan Sarana terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 506

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sarana perkeretaapian milik negara.

Pasal 508

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 509

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian serta sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana

- perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua;
 - d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah I yang meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Pasal 511

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah I terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 512

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian, dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kelaikan, pemeriksaan kesiapoperasian (*rampcheck*), penetapan identitas, penerbitan tanda kelaikan sarana, standarisasi tempat, fasilitas dan peralatan pengujian, badan usaha pengujian dan sertifikasi sarana perkeretaapian wilayah II yang meliputi Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 514

Subdirektorat Kelaikan Sarana Wilayah II terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Pasal 515

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan

- akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - c. penyiapan penyusunan standar, norma, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian, audit dan inspeksi keselamatan, pemeriksaan dan analisis kecelakaan, sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan, serta pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 517

Susunan organisasi Direktorat Keselamatan Perkeretaapian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan;
- b. Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan;
- c. Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan;
- d. Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan;
- e. Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum; dan
- f. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 518

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang rekayasa dan peningkatan keselamatan perkeretaapian.

Pasal 520

Subdirektorat Rekayasa dan Peningkatan Keselamatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 521

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan perkeretaapian.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan; dan

- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan terhadap lalu lintas dan angkutan, sarana dan prasarana, serta pemantauan tindak lanjut akibat kecelakaan.

Pasal 523

Subdirektorat Audit dan Inspeksi Keselamatan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 524

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan perkeretaapian terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan dan ketanggapdaruratan kecelakaan serta analisis dan evaluasi kecelakaan terhadap lalu lintas dan angkutan, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Pasal 526

Subdirektorat Pemeriksaan dan Analisis Kecelakaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 527

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan akreditasi kelembagaan.

Pasal 528

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengumpulan dan pengolahan data di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengumpulan dan pengolahan data di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat

- keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengumpulan dan pengolahan data di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengumpulan dan pengolahan data di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sertifikasi sumber daya manusia dan kelembagaan, penetapan sertifikat keahlian dan kecakapan tenaga perawatan, pemeriksa, penguji, inspektur, auditor dan tenaga pengoperasian prasarana dan sarana kereta api, penyiapan materi peningkatan jumlah, kualitas dan kompetensi tenaga teknis, pelaksanaan akreditasi kelembagaan terhadap badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana, sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian, monitoring penyelenggaraan lembaga diklat perkeretaapian yang terakreditasi, penyiapan materi peningkatan kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian, pengumpulan dan pengolahan data di bidang akreditasi, sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian, serta program dan dokumentasi di bidang sertifikasi dan pembinaan sumber daya manusia perkeretaapian.

Pasal 529

Subdirektorat Sertifikasi Sumber Daya Manusia dan Akreditasi Kelembagaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 530

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan penegakan hukum, sosialisasi

regulasi pelanggaran hukum, bimbingan teknis, koordinasi antar lembaga di bidang penyidikan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyiapan program dan dokumentasi di bidang pencegahan dan penegakan hukum perkeretaapian.

Pasal 532

Subdirektorat Pencegahan dan Penegakan Hukum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI
DAN MULTIMODA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 533

- (1) Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 534

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi transportasi dan multimoda;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 536

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda;
- c. Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda; dan
- d. Direktorat Multimoda.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 537

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Direktorat Jenderal;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal; dan
- g. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan internal Direktorat Jenderal.

Pasal 539

Susunan organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Umum;
- c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 540

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan Direktorat Jenderal.

Pasal 541

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, tarif, pelaporan kinerja, rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviui laporan keuangan dan audit Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Direktorat Jenderal.

Pasal 542

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 543

Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia dan penataan organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 544

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 543, Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan, pengadaan sumber daya manusia pengembangan talenta, karier, kompetensi sumber daya manusia, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian sumber daya manusia Direktorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penataan organisasi, peta jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, kamus kompetensi, tata laksana, proses bisnis dan dukungan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal;
- c. penyiapan bahan koordinasi pengelolaan data dan informasi Direktorat Jenderal; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi Direktorat Jenderal.

Pasal 545

Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 546

Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat Direktorat Jenderal.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, ratifikasi perjanjian internasional, perjanjian, sosialisasi dan dokumentasi hukum serta pelaksanaan advokasi dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan dan dukungan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, dan dukungan keterbukaan informasi publik Direktorat Jenderal.

Pasal 548

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda

Pasal 549

Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang prasarana integrasi transportasi antarmoda.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 549, Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang integrasi simpul dan jaringan antarmoda, fasilitas pendukung integrasi antarmoda, dan integrasi pengembangan kawasan berorientasi transit;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang integrasi simpul dan jaringan antarmoda, fasilitas pendukung integrasi antarmoda, dan integrasi pengembangan kawasan berorientasi transit;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang integrasi simpul dan jaringan antarmoda, fasilitas pendukung integrasi antarmoda, dan integrasi pengembangan kawasan berorientasi transit;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang integrasi simpul dan jaringan antarmoda, fasilitas pendukung integrasi antarmoda, dan integrasi pengembangan kawasan berorientasi transit;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi simpul dan jaringan antarmoda, fasilitas pendukung integrasi antarmoda, dan integrasi pengembangan kawasan berorientasi transit; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 551

Susunan organisasi Direktorat Prasarana Integrasi Transportasi Antarmoda terdiri atas:

- a. Subdirektorat Integrasi Simpul dan Jaringan Antarmoda;
- b. Subdirektorat Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda;
- c. Subdirektorat Integrasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 552

Subdirektorat Integrasi Simpul dan Jaringan Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi simpul dan jaringan antarmoda.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 552, Subdirektorat Integrasi Simpul dan Jaringan Antarmoda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan integrasi simpul, jaringan antarmoda, serta pengembangan, pengelolaan, fasilitasi simpul integrasi moda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan integrasi simpul, jaringan antarmoda, serta pengembangan, pengelolaan, fasilitasi simpul integrasi moda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan integrasi simpul, jaringan antarmoda, serta pengembangan, pengelolaan, fasilitasi simpul integrasi moda;

- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan integrasi simpul, jaringan antarmoda, serta pengembangan, pengelolaan, fasilitasi simpul integrasi moda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan integrasi simpul, jaringan antarmoda, serta pengembangan, pengelolaan, fasilitasi simpul integrasi moda.

Pasal 554

Subdirektorat Integrasi Simpul dan Jaringan Antarmoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 555

Subdirektorat Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pendukung integrasi antarmoda.

Pasal 556

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 555, Subdirektorat Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas pendukung integrasi antarmoda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas pendukung integrasi antarmoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas pendukung integrasi antarmoda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas pendukung integrasi antarmoda; dan
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis fasilitas pendukung integrasi antarmoda.

Pasal 557

Subdirektorat Fasilitas Pendukung Integrasi Antarmoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 558

Subdirektorat Integrasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang integrasi pengembangan kawasan berorientasi transit.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 558, Subdirektorat Integrasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis kawasan berorientasi transit;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis kawasan berorientasi transit;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis kawasan berorientasi transit;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis kawasan berorientasi transit; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pengelolaan, fasilitasi teknis, dan rekomendasi teknis kawasan berorientasi transit.

Pasal 560

Subdirektorat Integrasi Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda

Pasal 561

Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem dan layanan integrasi transportasi antarmoda.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 561, Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem informasi integrasi transportasi antarmoda, layanan integrasi transportasi antarmoda, serta strategi dan

- pengembangan layanan integrasi transportasi antarmoda;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem informasi integrasi transportasi antarmoda, layanan integrasi transportasi antarmoda, serta strategi dan pengembangan layanan integrasi transportasi antarmoda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sistem informasi integrasi transportasi antarmoda, layanan integrasi transportasi antarmoda, serta strategi dan pengembangan layanan integrasi transportasi antarmoda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sistem informasi integrasi transportasi antarmoda, layanan integrasi transportasi antarmoda, serta strategi dan pengembangan layanan integrasi transportasi antarmoda;
 - e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi integrasi transportasi antarmoda, layanan integrasi transportasi antarmoda, serta strategi dan pengembangan layanan integrasi transportasi antarmoda; dan
 - f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengumpulan dan pengolahan data, dan rumah tangga Direktorat.

Pasal 563

Susunan Organisasi Direktorat Sistem dan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda;
- b. Subdirektorat Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda;
- c. Subdirektorat Strategi dan Pengembangan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 564

Subdirektorat Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sistem informasi integrasi transportasi antarmoda.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 564, Subdirektorat Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi layanan integrasi transportasi antarmoda;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi layanan integrasi transportasi antamoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi layanan integrasi transportasi antamoda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi layanan integrasi transportasi antamoda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola, proses bisnis, dan teknologi sistem informasi layanan integrasi transportasi antamoda.

Pasal 566

Subdirektorat Sistem Informasi Integrasi Transportasi Antarmoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 567

Subdirektorat Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan integrasi transportasi antarmoda.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan, dan informasi transportasi antarmoda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan, dan informasi transportasi antarmoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan, dan informasi transportasi antarmoda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan, dan informasi transportasi antarmoda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan integrasi jadwal, rute, pentarifan, pembayaran, pemesanan, dan informasi transportasi antarmoda.

Pasal 569

Subdirektorat Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 570

Subdirektorat Strategi dan Pengembangan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan pengembangan layanan integrasi transportasi antarmoda.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Strategi dan Pengembangan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang strategi dan pengembangan kerja sama, kepengusahaan dan fasilitasi layanan integrasi transportasi antar moda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi dan pengembangan kerja sama, kepengusahaan dan fasilitasi layanan integrasi transportasi antar moda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang strategi dan pengembangan kerja sama, kepengusahaan dan fasilitasi layanan integrasi transportasi antar moda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi dan pengembangan kerja sama, kepengusahaan dan fasilitasi layanan integrasi transportasi antar moda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan pengembangan kerja sama, kepengusahaan dan fasilitasi layanan integrasi transportasi antar moda.

Pasal 572

Subdirektorat Strategi dan Pengembangan Layanan Integrasi Transportasi Antarmoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam
Direktorat Multimoda

Pasal 573

Direktorat Multimoda mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan multimoda.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 573, Direktorat Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang prasarana multimoda, pengembangan layanan multimoda, serta pembinaan dan pengendalian multimoda;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana multimoda, pengembangan layanan multimoda, serta pembinaan dan pengendalian multimoda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana multimoda, pengembangan layanan multimoda, serta pembinaan dan pengendalian multimoda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana multimoda, pengembangan layanan multimoda, serta pembinaan dan pengendalian multimoda;
- e. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana multimoda, pengembangan layanan multimoda, serta pembinaan dan pengendalian multimoda; dan
- f. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, pengelolaan data dan informasi serta rumah tangga Direktorat.

Pasal 575

Susunan organisasi Direktorat Multimoda terdiri atas:

- a. Subdirektorat Prasarana Multimoda;
- b. Subdirektorat Pengembangan Layanan Multimoda;
- c. Subdirektorat Pembinaan dan Pengendalian Multimoda; dan
- d. jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 576

Subdirektorat Prasarana Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana multimoda.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 576, Subdirektorat Prasarana Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang multimoda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang multimoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan,

- pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang multimoda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang multimoda; dan
 - e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengelolaan serta pengembangan prasarana dan fasilitas penunjang multimoda;

Pasal 578

Subdirektorat Prasarana Multimoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 579

Subdirektorat Pengembangan Layanan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan layanan multimoda.

Pasal 580

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 579, Subdirektorat Pengembangan Layanan Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, sistem informasi angkutan multimoda, layanan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, sistem informasi angkutan multimoda, layanan , dan pengembangan usaha jasa multimoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, sistem informasi angkutan multimoda, layanan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di di bidang pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, sistem informasi angkutan multimoda, layanan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan standar unitisasi dan dimensi alat angkut, kompatibilitas alat angkut, pentarifan angkutan multimoda, sistem informasi

angkutan multimoda, layanan angkutan multimoda, dan pengembangan usaha jasa multimoda.

Pasal 581

Subdirektorat Pengembangan Layanan Multimoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 582

Subdirektorat Pembinaan dan Pengendalian Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengendalian multimoda.

Pasal 583

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 582, Subdirektorat Pembinaan dan Pengendalian Multimoda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian angkutan multimoda dan Badan Usaha Angkutan Multimoda, dan pembinaan sumber daya manusia angkutan multimoda;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian angkutan multimoda dan Badan Usaha Angkutan Multimoda, dan pembinaan sumber daya manusia angkutan multimoda;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan dan pengendalian angkutan multimoda dan Badan Usaha Angkutan Multimoda, dan pembinaan sumber daya manusia angkutan multimoda;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan dan pengendalian angkutan multimoda dan Badan Usaha Angkutan Multimoda, dan pembinaan sumber daya manusia angkutan multimoda; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian angkutan multimoda dan Badan Usaha Angkutan Multimoda, dan pembinaan sumber daya manusia angkutan multimoda.

Pasal 584

Subdirektorat Pembinaan dan Pengendalian Multimoda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB X
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 585

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 586

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.

Pasal 587

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 588

Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III;
- e. Inspektorat IV; dan
- f. Inspektorat Investigasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 589

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Inspektorat Jenderal;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat Jenderal;
- d. penyiapan koordinasi pengelolaan data dan informasi Inspektorat Jenderal;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Inspektorat Jenderal;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Inspektorat Jenderal;
- g. penyiapan pengelolaan dan pemantauan tindak lanjut atas hasil pengawasan internal dan eksternal Kementerian;
- h. penyiapan pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur dan evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian;
- i. penyiapan pemantauan dan koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi Kementerian; dan
- j. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Inspektorat Jenderal.

Pasal 591

Susunan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 592

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan manajemen risiko, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan serta pengelolaan data dan informasi Inspektorat Jenderal.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Bagian Perencanaan, dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan, penyusunan anggaran, manajemen risiko, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan kepatuhan dan pengendalian internal, pengelolaan data kinerja, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja;
- b. penyiapan bahan penyusunan revisi anggaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, penyusunan dan analisis laporan keuangan, penyusunan kebutuhan, pengelolaan dan pelaporan barang milik/kekayaan negara serta urusan kerumahtanggaan Inspektorat Jenderal.

Pasal 594

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 595

Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, pemantauan pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian, pengelolaan reformasi birokrasi, evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian, penyusunan regulasi, advokasi dan pertimbangan hukum, hubungan masyarakat dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Jenderal, serta pemantauan dan koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi Kementerian.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan karier dan talenta, pengembangan kompetensi, pembinaan dan penegakan kode etik dan disiplin, pengelolaan kinerja, layanan sumber daya manusia, pemantauan kewajiban pelaporan harta kekayaan aparatur Kementerian, penelaahan, penataan organisasi dan tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi, evaluasi internal reformasi birokrasi Kementerian, serta ketatausahaan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan bahan penyusunan rancangan, penelaahan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perjanjian dan produk hukum lainnya, kerja sama, pemberian bantuan dan pertimbangan hukum terkait bidang pengawasan, hubungan masyarakat, hubungan antar lembaga, survei kepuasan pengawasan, pelaksanaan protokoler serta pemantauan dan koordinasi strategi nasional pencegahan korupsi dan survei penilaian integritas Kementerian.

Pasal 597

Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Inspektorat I

Pasal 598

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda serta Badan Kebijakan Transportasi.

Pasal 599

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat I;
- b. penyiapan penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat I;
- c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda serta Badan Kebijakan Transportasi;
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda serta Badan Kebijakan Transportasi;
- e. penyiapan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda serta Badan Kebijakan Transportasi;
- f. penyiapan pengawasan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko serta kepatuhan dan pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda serta Badan Kebijakan Transportasi;
- g. penyiapan pelaporan hasil pengawasan;
- h. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reviu laporan keuangan Kementerian;
- i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan reviu penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan Kementerian;
- j. penyiapan pelaksanaan penjaminan kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian; dan
- k. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 600

Susunan Organisasi Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 601

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat I.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 602

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 603

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat II;
- b. penyiapan penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat II;
- c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- e. penyiapan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- f. penyiapan pengawasan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko serta kepatuhan dan pengendalian internal pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- g. penyiapan pelaporan hasil pengawasan;
- h. penyiapan pelaksanaan reviu laporan kinerja Kementerian;
- i. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- j. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 604

Susunan Organisasi Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 605

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat II.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 606

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 606, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat III;
- b. penyiapan penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat III;
- c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- e. penyiapan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- f. penyiapan pengawasan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko serta kepatuhan dan pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- g. penyiapan pelaporan hasil pengawasan;
- h. penyiapan koordinasi pelaksanaan reviu rencana kebutuhan barang milik/kekayaan negara;
- i. penyiapan koordinasi pelaksanaan reviu kerja sama pemanfaatan barang milik/kekayaan negara; dan
- j. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 608

Susunan Organisasi Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 609

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia,

rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat III.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 610

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Inspektorat IV;
- b. penyiapan penyusunan rencana program pengawasan intern Inspektorat IV;
- c. penyiapan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
- d. penyiapan pelaksanaan pendampingan dan konsultasi di bidang pengawasan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
- e. penyiapan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
- f. penyiapan pengawasan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko serta kepatuhan dan pengendalian internal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Inspektorat Jenderal;
- g. penyiapan pelaporan hasil pengawasan;
- h. penyiapan koordinasi pelaksanaan reviu rencana kerja dan anggaran;
- i. penyiapan koordinasi pelaksanaan pengawasan terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- j. penyiapan koordinasi pelaksanaan telaah sejawat; dan
- k. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 612

Susunan Organisasi Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 613

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat IV.

Bagian Kedelapan
Inspektorat Investigasi

Pasal 614

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, tindak lanjut pengaduan masyarakat, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan penugasan lain yang berdasarkan instruksi khusus Menteri dan/atau Inspektur Jenderal, serta penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 615

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 614, Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan Inspektorat Investigasi;
- b. penyiapan penyusunan rencana program kerja pengawasan Inspektorat Investigasi;
- c. penyiapan pengawasan intern terhadap indikasi pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, pelanggaran administrasi, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan/fraud;
- d. penyiapan pelaksanaan penanganan dan pemantauan pengaduan pelanggaran dan pengaduan masyarakat;
- e. penyiapan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi;
- f. penyiapan pelaksanaan reviu pengadaan barang/jasa pemerintah;
- g. penyiapan koordinasi pengawasan penyelenggaraan tata kelola, manajemen risiko serta kepatuhan dan pengendalian internal;
- h. penyiapan pemantauan, koordinasi dan pembinaan pencegahan dan pemberantasan korupsi Kementerian;
- i. penyiapan analisis dan pengembangan kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal;
- j. penyiapan koordinasi pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas;
- k. penyiapan penugasan lain berdasarkan instruksi khusus Inspektur Jenderal dan/atau Menteri;
- l. penyiapan penyusunan laporan hasil pengawasan pada Inspektorat Investigasi; dan
- m. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat Investigasi.

Pasal 616

Susunan Organisasi Inspektorat Investigasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 617

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, sumber daya manusia,

rumah tangga, penyusunan rencana dan program, serta evaluasi dan pelaporan Inspektorat Investigasi.

BAB XI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 618

- (1) Badan Kebijakan Transportasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Kebijakan Transportasi dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 619

Badan Kebijakan Transportasi mempunyai tugas menyelenggarakan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi.

Pasal 620

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 619, Badan Kebijakan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- c. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transportasi;
- d. pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan transportasi;
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang transportasi;
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan transportasi;
- g. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 621

Susunan Organisasi Badan Kebijakan Transportasi terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Kebijakan Sarana Transportasi;
- c. Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda;
- d. Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi; dan

- e. Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 622

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kebijakan Transportasi.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- c. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- d. penyiapan pengelolaan data dan informasi Badan;
- e. penyiapan koordinasi manajemen pengetahuan kebijakan transportasi dan kepustakaan;
- f. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- g. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- h. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Badan.

Pasal 624

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 625

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, serta penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan Badan.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 624, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja di lingkungan Badan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Badan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil rivi laporan keuangan dan audit Badan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Badan.

Pasal 627

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 628

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan talenta, perencanaan dan pengembangan karier, kompetensi sumber daya manusia, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, serta pemberhentian sumber daya manusia Badan;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan dukungan administrasi jabatan fungsional di bidang analisis kebijakan dan kepustakaan;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, kamus kompetensi, tata laksana, proses bisnis, dan dukungan reformasi birokrasi Badan;
- d. penyiapan bahan dan dukungan teknis pengelolaan data dan informasi Badan; dan
- e. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan manajemen pengetahuan, kepustakaan dan publikasi hasil analisis kebijakan.

Pasal 630

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 631

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan.

Pasal 632

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 631, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan dokumentasi hukum, pelaksanaan advokasi dan pemberian pertimbangan hukum, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi serta dukungan keterbukaan informasi publik Badan.

Pasal 633

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi

Pasal 634

Pusat Kebijakan Sarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi.

Pasal 635

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 634, Pusat Kebijakan Sarana Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana transportasi;
- d. penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
- f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian

- rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi;
dan
- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengumpulan dan pengolahan data Pusat.

Pasal 636

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Sarana Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 637

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 638

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 637, Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 639

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 640

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang sarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 642

Bidang Kebijakan Sarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi
Moda

Pasal 643

Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda.

Pasal 644

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 643, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- d. penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda;
- f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda; dan
- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengumpulan dan pengolahan data Pusat.

Pasal 645

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda;
- b. Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 646

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda.

Pasal 647

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 646, Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi jalan, perkeretaapian dan integrasi moda.

Pasal 648

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan, Perkeretaapian, dan Integrasi Moda terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 649

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan; dan

- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 651

Bidang Kebijakan Prasarana Transportasi Pelayaran dan penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi

Pasal 652

Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 652, Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan;
- f. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengumpulan dan pengolahan data Pusat.

Pasal 654

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 655

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi jalan dan perkeretaapian.

Pasal 657

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 658

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 659

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658, Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 660

Bidang Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Pasal 661

Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keselamatan dan keamanan transportasi;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi;

- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi; dan
- g. penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, dan pengumpulan dan pengolahan data Pusat.

Pasal 663

Susunan organisasi Pusat Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian;
- b. Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan;
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 664

Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian

rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi jalan dan Perkeretaapian.

Pasal 666

Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Jalan dan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 667

Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan, norma, standar, prosedur, kriteria, serta pengelolaan manajemen pengetahuan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang keselamatan dan keamanan transportasi pelayaran dan penerbangan.

Pasal 669

Bidang Kebijakan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Pelayaran dan Penerbangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XII
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 670

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 671

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 673

Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 674

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi penerimaan calon taruna secara terpusat;
- d. penyiapan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja sektor transportasi;
- e. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana Badan;
- f. pengelolaan data dan informasi;
- g. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Badan;
- h. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- i. penyiapan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Badan.

Pasal 676

Susunan organisasi Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 677

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan.

Pasal 678

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 677, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran di lingkungan Badan;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan penerimaan calon taruna secara terpusat; dan
- e. penyiapan bahan dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal Badan.

Pasal 679

Bagian Perencanaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 680

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan.

Pasal 681

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi perencanaan kebutuhan, pengadaan sumber daya manusia, pengembangan talenta, perencanaan dan pengembangan karier, kompetensi sumber daya manusia, penguatan budaya kerja, pengelolaan kinerja, pemberian penghargaan dan pengakuan, pemberhentian sumber daya manusia Badan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan dukungan administrasi jabatan fungsional pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penataan organisasi dan tata kerja, peta jabatan, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, kamus kompetensi, tata laksana, proses bisnis dan dukungan reformasi birokrasi Badan.

Pasal 682

Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 683

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan Badan.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran Badan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit Badan; dan
- d. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan negara Badan.

Pasal 685

Bagian Keuangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 686

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Badan.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian, sosialisasi dan dokumentasi hukum, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama Badan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan dokumentasi serta dukungan keterbukaan informasi publik Badan, standar dan survei pelayanan publik dan dukungan teknis pengelolaan data dan informasi Badan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip dan keprotokolan Badan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja sektor transportasi; dan
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi administrasi pendidikan dan pelatihan.

Pasal 688

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keempat
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Darat

Pasal 689

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi darat, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi darat, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan

- dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi darat, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 691

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 692

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 693

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 694

Bidang Pendidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 695

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi darat, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 696

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja transportasi darat; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 697

Bidang Pelatihan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 698

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan keuangan, sumber daya manusia, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 699

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 698, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum,
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan,
- c. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta dukungan reformasi birokrasi, dan
- d. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 700

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kelima

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan Laut

Pasal 701

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut.

Pasal 702

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 701, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum, pembinaan dan pemberian

dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 703

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 704

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Bidang Pendidikan menyelenggaraan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 706

Bidang Pendidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 707

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi laut; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 709

Bidang Pelatihan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 710

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan keuangan, sumber daya manusia, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana,

dukungan reformasi birokrasi, pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum,
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- c. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana, serta dukungan reformasi birokrasi; dan
- d. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 712

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Keenam

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara

Pasal 713

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi udara.

Pasal 714

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 713, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan

- pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi udara, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja transportasi udara, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan dan pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan dan pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi udara, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, serta pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 715

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Pelatihan;
- c. Bagian Umum; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 716

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan Pendidikan.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 716, Bidang Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pendidikan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pendidikan, sertifikasi profesi, akreditasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, program pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan, standardisasi dan teknologi pendidikan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 718

Bidang Pendidikan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 719

Bidang Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi,

akreditasi, dan penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi udara, serta pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 719, Bidang Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang koordinasi program, penjaminan mutu pelatihan, anggaran, rencana kebutuhan sumber daya manusia pelatihan, jenis pelatihan, jumlah peserta pelatihan, sertifikasi profesi, akreditasi
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan kerja sama, kurikulum, silabus, pedoman pelatihan, program pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan pelatih dan tenaga pelatihan, standardisasi dan teknologi pelatihan, standardisasi standar kompetensi kerja sektor transportasi udara; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian rekomendasi dan sertifikasi program penyelenggaraan pelatihan.

Pasal 721

Bidang Pelatihan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 722

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan keuangan, sumber daya manusia, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan

- perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum,
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen ASN, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan,
 - c. penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana serta dukungan reformasi birokrasi; dan
 - d. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 724

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan

Pasal 725

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial, struktural dan fungsional untuk sumber daya manusia aparatur perhubungan, serta pemberian pembinaan teknis kepada satuan organisasi yang menangani pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 725, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang koordinasi program, standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural dan fungsional aparatur perhubungan, pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan, rencana pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur perhubungan, *roadmap* rencana penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, pengembangan digitalisasi program Pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara, program kerja dan

- anggaran pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur, pemberian tugas belajar, beasiswa, bantuan biaya pendidikan, perumusan kinerja, penyelenggaraan *corporate university*, serta dukungan fasilitas penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang koordinasi program, standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural dan fungsional aparatur perhubungan, Pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan, rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan, roadmap rencana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, pengembangan digitalisasi program Pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara, program kerja dan anggaran pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur, pemberian tugas belajar, beasiswa, bantuan biaya Pendidikan, perumusan kinerja, penyelenggaraan *corporate university*, serta dukungan fasilitas penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur;
 - c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi program, standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural dan fungsional aparatur perhubungan, Pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan, rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan, roadmap rencana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, pengembangan digitalisasi program pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, program kerja dan anggaran pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur, pemberian tugas belajar, beasiswa, bantuan biaya Pendidikan, perumusan kinerja, penyelenggaraan *corporate university*, serta dukungan fasilitas penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur; dan
 - d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan umum,

penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen aparatur sipil negara, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, pengumpulan dan pengolahan data, laporan akuntabilitas kinerja, analisis dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara.

Pasal 727

Susunan organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial;
- d. Bagian Umum; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 728

Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jenis pendidikan dan pelatihan, rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan, peta jalan rencana pengembangan kompetensi aparatur sipil negara, pengembangan digitalisasi program pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara, program kerja dan anggaran pengembangan kompetensi SDM Aparatur, pemberian tugas belajar, beasiswa, bantuan biaya Pendidikan, perumusan kinerja, serta penyelenggaraan *corporate university*.

Pasal 729

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang jenis pendidikan dan pelatihan, rencana pengembangan sumber daya manusia aparatur perhubungan, peta jalan rencana pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara, kurikulum, silabus, metodik, didaktik, alat pengajaran, tenaga pengajar, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan,
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang dukungan penyelenggaraan

- corporate university*, digitalisasi pendidikan dan pelatihan kompetensi aparatur perhubungan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberian tugas belajar, beasiswa, bantuan biaya pendidikan, perumusan kinerja.

Pasal 730

Bidang Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 731

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural dan fungsional aparatur perhubungan.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, penjaminan mutu, kerja sama pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural, dan fungsional aparatur perhubungan; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, struktural, dan fungsional aparatur perhubungan.

Pasal 733

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 734

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerja sama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta

sertifikasi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang legalitas, kerja sama, penjaminan mutu, pembinaan sertifikasi bersama instansi pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial transportasi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan manajerial serta pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen pendidikan dan pelatihan manajerial aparatur perhubungan.

Pasal 736

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 737

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, peraturan perundang-undangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan keuangan, sumber daya manusia, kerja sama, hubungan masyarakat, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, penataan organisasi dan tata laksana, dukungan reformasi birokrasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta dukungan fasilitas penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur.

Pasal 738

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 737, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan kinerja, dukungan pelaksanaan sistem pengendalian internal, pemantauan manajemen risiko dan penyelenggaraan kepatuhan internal, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta sosialisasi dan dokumentasi hukum,
- b. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi pelaksanaan anggaran, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, badan layanan

umum, penyusunan laporan keuangan, pelaksanaan tindak lanjut hasil riviur laporan keuangan dan audit, manajemen aparatur sipil negara, jabatan fungsional, kerja sama, pengelolaan hubungan masyarakat, dukungan keterbukaan informasi publik, administrasi ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan keprotokolan, laporan akuntabilitas kinerja, analisis dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.

- c. penyiapan bahan organisasi dan tata laksana;
- d. penyiapan bahan dukungan fasilitas penilaian potensi dan kompetensi sumber daya manusia aparatur; dan
- e. penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data.

Pasal 739

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIII STAF AHLI

Pasal 740

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 741

- (1) Staf Ahli Bidang Teknologi dan Energi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang teknologi dan energi.
- (2) Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang reformasi birokrasi dan transformasi digital.
- (3) Staf Ahli Bidang Logistik mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang logistik.
- (4) Staf Ahli Bidang Kawasan dan Lingkungan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang kawasan dan lingkungan.
- (5) Staf Ahli Bidang Keselamatan Transportasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang keselamatan transportasi.

BAB XIV PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 742

- (1) Pusat Data dan Teknologi Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 743

Pusat Data dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan data, layanan dan sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi, pengelolaan jabatan fungsional bidang digital, dan penguatan transformasi digital.

Pasal 744

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, kebijakan dan perencanaan teknologi informasi, pengelolaan data, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis, dan penguatan transformasi digital.
- d. penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan Jabatan Fungsional di bidang data dan teknologi informasi.
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 745

Susunan organisasi Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data;
- b. Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi;
- c. Bidang Layanan dan Sistem Informasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 746

Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Pasal 747

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746, Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan strategi teknologi informasi, penguatan transformasi digital, dan pengelolaan data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Pasal 748

Bidang Perencanaan Strategi dan Pengelolaan Data terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 749

Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital, pembangunan, pengembangan, pengujian, infrastruktur teknologi dan keamanan informasi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Pasal 750

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 749 Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian infrastruktur teknologi, data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan

- c. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Pasal 751

Bidang Infrastruktur Teknologi dan Keamanan Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 752

Bidang Layanan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital, pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital, pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Pasal 753

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 752, Bidang Layanan dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penguatan transformasi digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan, pengembangan, pengujian, teknologi akuisisi data digital data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian mutu sistem informasi, integrasi layanan, proses bisnis data administrasi pemerintahan dan layanan publik sektor transportasi.

Pasal 754

Bidang Layanan dan Sistem Informasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 755

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, hubungan masyarakat, kearsipan, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan jabatan fungsional bidang data dan teknologi informasi.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang data dan informasi, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang data dan teknologi informasi.

Pasal 757

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XV

PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI
BERKELANJUTAN

Pasal 758

- (1) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 759

Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan transportasi berkelanjutan.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan konservasi energi sektor transportasi, serta peningkatan pengelolaan pelayanan transportasi publik berkelanjutan;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan konservasi energi sektor transportasi, serta peningkatan pengelolaan pelayanan transportasi publik berkelanjutan;
- c. penyiapan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan konservasi energi sektor transportasi, serta

- peningkatan pengelolaan pelayanan transportasi publik berkelanjutan;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 761

Susunan organisasi Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan terdiri atas:

- a. Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi;
- b. Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 762

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup dan konservasi energi sektor transportasi.

Pasal 763

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 762, Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penurunan emisi, gas rumah kaca, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim sektor transportasi; dan
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi terbarukan, konservasi energi, transisi energi, dan manajemen hijau sektor transportasi.

Pasal 764

Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 765

Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan pengelolaan pelayanan transportasi publik berkelanjutan.

Pasal 766

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kinerja, inovasi, dan budaya pelayanan transportasi publik berkelanjutan serta koordinasi administrasi reformasi birokrasi bidang layanan; dan
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan aksesibilitas kelompok rentan, pengarusutamaan gender, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada transportasi publik.

Pasal 767

Bidang Tata Kelola Pelayanan Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 768

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan jabatan fungsional di bidang lingkungan.

Pasal 770

Bagian Tata Usaha terdiri jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVI
PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN
INTERNASIONAL

Pasal 771

- (1) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 772

Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, pelaksanaan kemitraan dalam negeri dan luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.

Pasal 773

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam negeri dan luar negeri, koordinasi dan pembinaan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi.
- d. penyiapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri;
- e. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan

- negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 774

Susunan organisasi Pusat Fasilitasi Kemitraan dan Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional;
- b. Bidang Hubungan Multilateral;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 775

Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional dalam hubungan bilateral dan subregional di bidang transportasi.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 775, Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri, serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Amerika dan Eropa dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan dalam negeri, bilateral dan subregional, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi wilayah Subregional, Asia, Pasifik, dan Afrika dengan melibatkan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri.

Pasal 777

Bidang Hubungan Dalam Negeri, Bilateral dan Subregional terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 778

Bidang Hubungan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di

bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta fasilitasi dan evaluasi ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional dalam hubungan multilateral di bidang transportasi.

Pasal 779

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 778, Bidang Hubungan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian luar negeri multilateral di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kemitraan multilateral, fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri serta penyiapan ratifikasi konvensi dan perjanjian internasional di bidang transportasi dengan organisasi internasional di bawah organisasi Non Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 780

Bidang Hubungan Multilateral terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 781

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 782

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 781, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko serta evaluasi dan pelaporan Pusat dan perwakilan Kementerian Perhubungan di luar negeri; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, dukungan reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, serta pengelolaan jabatan fungsional penerjemah dan analisis kerja sama.

Pasal 783

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVII

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
TRANSPORTASI

Pasal 784

- (1) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 785

Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan jabatan fungsional bidang transportasi.

Pasal 786

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 785, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi;
- b. penyiapan pelaksanaan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pemberian rekomendasi formasi, penyusunan standar kompetensi, uji kompetensi, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi, pertimbangan pengangkatan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pembinaan profesi dan fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional transportasi;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 787

Susunan organisasi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi;
- b. Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi;
- c. Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 788

Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan penyusunan pedoman jabatan fungsional transportasi.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pembentukan, dan pemberian rekomendasi formasi jabatan fungsional transportasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan standar kompetensi jabatan, informasi faktor jabatan, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, standar kualitas hasil kerja jabatan fungsional transportasi; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi di Bidang Perencanaan dan Pembentukan jabatan fungsional transportasi.

Pasal 790

Bidang Perencanaan dan Pembentukan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 791

Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang uji kompetensi, analisis kebutuhan dan pemberian rekomendasi kompetensi jabatan fungsional transportasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyusunan kurikulum pelatihan, pemberian asistensi pelaksanaan tugas pokok jabatan fungsional transportasi dan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan data dan informasi di Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 793

Bidang Kompetensi Jabatan Fungsional Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 794

Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan karier dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi.

Pasal 795

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 794, Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penjaminan mutu penyelenggaraan program pelatihan fungsional, pembentukan dan pembinaan organisasi profesi;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional transportasi di seluruh instansi pengguna; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan data dan informasi di bidang pengembangan karier dan kelembagaan jabatan fungsional transportasi.

Pasal 796

Bidang Pengembangan Karier dan Kelembagaan Jabatan Fungsional Transportasi terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 797

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 798

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 797, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, dukungan reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 799

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XVIII

PUSAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI

Pasal 800

- (1) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi adalah unsur penunjang Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 801

Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan sistem dan pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 802

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 802, Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi;

- b. penyiapan pelaksanaan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- c. penyiapan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema pembiayaan, transaksi, pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, dan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pasal 803

Susunan organisasi Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi terdiri atas:

- a. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan;
- b. Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang;
- c. Bidang Pembiayaan infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 804

Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat dan perkotaan.

Pasal 805

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 804, Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan

- usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat; dan
- b. persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, persiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkotaan.

Pasal 806

Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Darat dan Perkotaan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 807

Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan persiapan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, persiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dan penunjang.

Pasal 808

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 807, Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, persiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut; dan
- b. persiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, persiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana penunjang.

Pasal 809

Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Laut dan Penunjang terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 810

Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan persiapan

penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara dan perkeretaapian.

Pasal 811

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 810, Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara; dan
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang identifikasi, seleksi, penyiapan dokumen proyek potensial, analisis, penetapan sumber dan skema, transaksi, dan pengendalian pembiayaan, serta koordinasi simpul kerja sama pemerintah dan badan usaha pembangunan sarana dan prasarana transportasi perkeretaapian.

Pasal 812

Bidang Pembiayaan Infrastruktur Transportasi Udara dan Perkeretaapian terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 813

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana program anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 814

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 813, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi barang milik/kekayaan negara, pelaksanaan urusan keuangan, sistem pengendalian internal, manajemen risiko; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, hukum, hubungan masyarakat, dukungan reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, persuratan, kearsipan dan kerumahtanggaan.

Pasal 815

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB XIX

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 816

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Kementerian sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 817

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian dapat dibentuk unit pelaksana teknis.

Pasal 818

Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 817 ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXI

TATA KERJA

Pasal 819

Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 820

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Kementerian didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Kementerian.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 821

Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transportasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 822

Kementerian menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian.

Pasal 823

- (1) Setiap unsur di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Kementerian, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 824

Semua unsur di lingkungan Kementerian menerapkan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 825

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 826

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB XXII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 827

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.

- (5) Kepala Subbagian, merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 828

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan jabatan struktural eselon I.a.

Pasal 829

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 830

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Kementerian dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 831

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Kementerian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB XXIV

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 832

Perubahan atas organisasi dan Tata Kerja Kementerian berdasarkan peraturan ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB XXV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 833

- (1) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara selaku otoritas penerbangan sipil Republik Indonesia menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan

administrasi Pemerintah pada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang penerbangan sipil lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 834

- (1) Pimpinan unit organisasi yang menangani fungsi di bidang layanan pengadaan, karena sifat tugas dan fungsinya, menjadi Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Kementerian.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk satuan pelaksana di daerah.
- (3) Dalam satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk koordinator satuan pelaksana.
- (4) Koordinator satuan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan membantu unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian.
- (5) Ketentuan mengenai tata kerja satuan pelaksana ditetapkan oleh pimpinan unit kerja yang menangani fungsi di bidang layanan pengadaan.

BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 835

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 836

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 837

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 838

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2025

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

E

DUDY PURWAGANDHI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal A

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,


Q

DHAHANA PUTRA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR K

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 4 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



I. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL



A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KEUANGAN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM




G. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK




II. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN



E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA DAN KESELAMATAN TRANSPORTASI JALAN




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA, PRASARANA, DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN




III. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL



B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN LAUT




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KEPELABUHANAN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERKAPALAN DAN KEPেলাUTAN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KENAVIGASIAN




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KESATUAN PENGAWASAN LAUT DAN PELAYARAN




IV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BANDAR UDARA




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KEAMANAN PENERBANGAN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT NAVIGASI PENERBANGAN




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA




V. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN KERETA API




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SARANA PERKERETAAPIAN




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT KESELAMATAN PERKERETAAPIAN




VI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL INTEGRASI TRANSPORTASI DAN MULTIMODA




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PRASARANA INTEGRASI TRANSPORTASI ANTARMODA




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT SISTEM DAN LAYANAN INTEGRASI TRANSPORTASI ANTARMODA




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT MULTIMODA




VII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT I




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT II




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT III




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT IV




F. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT INVESTIGASI




VIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEBIJAKAN TRANSPORTASI



A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN SARANA TRANSPORTASI



C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI DAN INTEGRASI MODA




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN TRANSPORTASI




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN TRANSPORTASI




IX. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN




A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BADAN




B. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN DARAT




C. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN LAUT




D. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN UDARA




E. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PERHUBUNGAN




X. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI




XI. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PENGELOLAAN TRANSPORTASI BERKELANJUTAN




XII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT FASILITASI KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN INTERNASIONAL



XIII. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL TRANSPORTASI



XIV. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DUDY PURWAGANDHI